PENGARUH MASA PANDEMI *COVID-19* TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN BANTUL

Oleh :

Fadillah Azhari Rahman

NIM: 17421145

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

PENGARUH MASA PANDEMI *COVID-19* TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN BANTUL

Oleh :

Fadillah Azhari Rahman

NIM: 17421145

Pembimbing :

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim MIS

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	FADILLAH AZHARI RAHMAN
NIM	:	17421145
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Al-Al-Syakhshiyah)
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	Pengaruh Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Bantul

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 02 Juli 2021
Yang Menyatakan,



FADILLAH AZHARI RAHMAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	28 September 2021
Nama	:	FADILLAH AZHARI RAHMAN
Nomor Mahasiswa	:	17421145
Judul Skripsi	:	Pengaruh Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Bantul

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)

Penguji I
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)

Penguji II
Krismono, SHI, MSI (.....)

Pembimbing
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 28 September 2021
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 15 Februari 2021 M
03 Rajab 1442 H

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. Dekan **Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di -Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 690/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2021 tanggal, 9 Juni 2021 M, 28 Syawal 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Fadillah Azhari Rahman
Nomor Mahasiswa : 17421145
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyyah
Judul Skripsi : Pengaruh Masa Pandemi *Covid-19* Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Bantul.

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim MIS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Fadillah Azhari Rahman

Nomor Mahasiswa : 17421145

Judul Skripsi : Pengaruh Masa Pandemi *COVID19* Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Bantul

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim MIS

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ھ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkapbahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وْ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

 Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati

 Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtulatfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan denganhuruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai postrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/
 Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhimajrehāwamursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdulillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdulillāhirabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhugafūrunrahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PENGARUH MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN BANTUL

FADILLAH AZHARI RAHMAN

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi karena adanya virus *Covid-19* yang mengubah aspek kehidupan sepasang suami istri di Kabupaten Bantul. Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul disebabkan oleh beberapa faktor yang pada umumnya menjadi kasus perceraian.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan untuk mengumpulkan data berupa data primer dan sekunder. Untuk memudahkankan dalam pengecekan data, maka peneliti menggunakan metode triangulasi untuk pengecekan keabsahan datanya. Data yang diperoleh menggunakan dengan cara wawancara langsung kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul.

Dari keseluruhan ini, peneliti menemukan dua kesimpulan. Pertama, Pengadilan Agama Bantul mengalami sedikit penurunan kasus perceraian pada awal masa pandemi *covid-19*, sebab turunnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Bantul yaitu dikarenakan masih belum terbiasa dengan protokol kesehatan yang ada dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait media online untuk mendaftarkan perkaranya. Kedua, beberapa penyebab yang menjadi kasus perceraian selama masa pandemi *Covid-19* disebabkan oleh beberapa faktor dan faktor yang utama adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, dan ekonomi.

Kata Kunci : *Perceraian, Pengaruh, Masa pandemic covid-19*

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan karunia serta nikmatNya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda agung nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat keluar dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan Ilmu dan Pengetahuan. Sehingga penulis tergerak hati untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul "Pengaruh Masa Pandemi *Covid-19* Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Bantul"

Penulis sadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak serta merta terjadi begitu saja melainan juga atas dasar dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

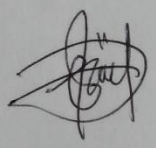
1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M. Ag
4. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

5. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan ilmu yang bermanfaat
7. Terimakasih kepada Ayahanda Agus Surachman dan Ibunda Jamaliah selaku orang tua yang telah mendidik dan merawat penulis sejak dari kecil hingga saat ini.
8. Teruntuk suami, Aghfar Mujibullah. terimakasih banyak atas dukungan dan bimbingannya semoga atas bimbinganmu didunia, kelak dapat menghantarkan dan mempertemukan kembali keluarga kecil kita dalam Jannahnya.
9. Terimakasih untuk kakak Risa Fitria Rachman dan adinda Zahra Junia Rachman yang memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu.
10. Ucapan terimakasih kepada kawan-kawan seperjuangan Mu'arifatur Rahmah, Emilia, Dwi Ulit Nur Khofifah, Alifya dll yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan ilmu yang bermanfaat
7. Terimakasih kepada Ayahanda Agus Surachman dan Ibunda Jamaliah selaku orang tua yang telah mendidik dan merawat penulis sejak dari kecil hingga saat ini.
8. Teruntuk suami, Aghfar Mujibullah. terimakasih banyak atas dukungan dan bimbingannya semoga atas bimbinganmu didunia, kelak dapat menghantarkan dan mempertemukan kembali keluarga kecil kita dalam Jannahnya.
9. Terimakasih untuk kakak Risa Fitria Rachman dan adinda Zahra Junia Rachman yang memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu.
10. Ucapan terimakasih kepada kawan-kawan seperjuangan Mu'arifatur Rahmah, Emilia, Dwi Ulit Nur Khofifah, Alifya dll yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Dari masukan, dukungan dan do'a kalian semua menjadi pelajaran penting bagi penulis di kemudian hari. penulis sadari skripsi ini jauh dari kata sempurna yang sempurna hanya milik Allah semata.

Yogyakarta, 3 Juli 2021



Fadillah Azhari Rachman
NIM: 17421145

DAFTAR ISI

COVER DEPAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
HALAMAN PENGESAHAN **Error! Bookmark not defined.**
NOTA DINAS v
PERSETUJUAN PEMBIMBING vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN vii
ABSTRAK xvi
KATA PENGANTAR xvii
DAFTAR ISI xx
DAFTAR TABEL xxii
DAFTAR GAMBAR xxiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan 3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 3
D. Sistematika Pembahasan 4
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 6
A. Kajian Penelitian Terdahulu 6
B. Kerangka Teori 13
1. Definisi Perceraian 13
2. Dasar Hukum Perceraian 14
3. Rukun dan Syarat Talak 17
4. Jenis-Jenis Perceraian 19
5. Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 25
BAB III METODE PENELITIAN 28
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 28
B. Tempat dan Lokasi Penelitian 28
C. Informan Penelitian 28
D. Teknik Penentuan Informan 28

E. Teknik Pengumpulan Data 29
F. Pengecekan Keabsahan Data 29
G. Analisis Data 30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 31
A. Hasil Penelitian 31
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul 31
2. Sejarah Pengadilan Agama Bantul 33
B. Pembahasan 38
1. Analisis Tingkat Perceraian pada saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bantul. 38
2. Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Perceraian yang terjadi pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bantul. 44
BAB V PENUTUP 56
A. Kesimpulan 56
B. Saran-Saran 56
DAFTAR PUSTAKA 57
CURRICULUM VITAE I
LAMPIRAN II

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bantul……29
Tabel 4.2. Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Bantul…….....30
Tabel 4.3. Ketua Pengadilan Agama Bantul dari Tahun 1961 - Sekarang.……38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peningkatan Kasus Perceraian pada Bulan Januari sampai Desember 2020…….....41

Gambar 4.2**.** Peningkatan Kasus Perceraian pada Bulan Januari sampai Mei 2021…….....42

Gambar 4.3**.** Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Kasus Perceraian pada Masa Pandemi Bulan Januari Sampai Bulan Desember 2020……53

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, begitu pun Allah menciptakan makhluk hidupNya. Ia menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal, sehingga diantara keduanya bisa saling melengkapi dan saling membutuhkan. Sebagaimana firman Allah :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

artinya ***:*** *Segala sesuatu Kami ciptakan serba berpasang-pasangan agar kamu ingat akan kekuasaan Kami. Q.S Ad-dzariyat : 49*[1]

Islam sangat menyukai kehidupan pernikahan yang langgeng, pernikahan bertujuan untuk sekali saja dan untuk selamanya sampai maut memisahkan dan bertemu lagi di surgaNya. Untuk itu, perlu dihindarinya perceraian agar kehidupan rumah tangga tetap abadi sampai maut memisahkan keduanya.

Pernikahan terkadang tidak seperti dengan apa yang kita bayangkan, kesalahpahaman masing-masing pihak tentang peran dan tanggung jawab, membuat pernikahan tidak harmonis dan rukun seperti dulu lagi. Hal demikian dapat menjadi sebab pertengkaran secara terus menerus dan pada akhirnya salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan, yang dapat melukai fisik atau psikis.[2]

Hukum Islam memang memperbolehkan terjadinya perceraian pada sepasang suami istri dengan tujuan kebaikan bersama, dari pada menjalani

[1]Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 943

[2]Husnul Yaqin, Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon, "Jurnal Mimbar Keadilan", Vol. 12, No. 2, (Januari 2020),. 157.

pernikahan yang tidak sesuai dari tujuan awal pernikahan. Kasus perceraian semakin tahun semakin banyak kita jumpai.

Hukum perceraian ialah bagian dari hukum perkawinan. Artinya, hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan, maka dari itu hukum perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan yang termasuk bagian dari hukum perdata. Perceraian hanya bisa dilakukan didepan sidang pengadilan, beserta alasan-alasan yang jelas untuk melakukan perceraian. Putusnya hubungan perkawinan bisa terjadi karena talak atau gugat cerai.[3]

Cerai talak merupakan istilah yang digunakan di Peradilan Agama untuk membedakan salah satu pihak suami atau istri yang mengajukan perceraian. Dalam cerai talak pihak yang mengajukan yaitu suami, dan cerai gugat pihak yang mengajukan yaitu istri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian".[4]

Peristiwa pernikahan dan perceraian merupakan salah satu hal yang tidak asing lagi, padahal perceraian merupakan suatu permasalahan dimana dalam perceraian bisa menyebabkan banyak hal. Virus *Covid-19* mengubah aspek kehidupan pernikahan. Terlebih setelah pemerintah membuat peraturan pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh (*lockdown*), aktivitas yang menyebabkan kerumunan dihentikan sementara seperti bekerja, sekolah, beberapa restoran dan tempat usaha disarankan untuk tutup atau menyediakan layanan pesan antar hingga semua aktivitas dilakukan di dalam rumah (*work from home*). Masyarakat boleh keluar rumah apabila ada keperluan yang sangat penting dan mendesak. Seiring berjalannya waktu, aktivitas seperti bekerja, beberapa

[3]*Ibid.*
[4]*Ibid.*

restoran dan tempat usaha mulai diperbolehkan untuk beroperasi lagi, tetapi dengan syarat menerapkan protokol Kesehatan yang ada seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menghindari kerumunan.

Setelah kebijakan-kebiajakan tersebut, masyarakat menjadi kesusahan untuk mendaftarkan perkara nya, itulah yang menjadi salah satu penyebab turunnya angka perceraian di Pengadilan Agama Bantul, karena dibatasi nya jumlah kuota pendaftaran sehingga membuat pendaftaram perkara tertunda. Berdasarkan latar belakang tersebut, itulah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul ‘’Pengaruh Masa Pandemi *Covid-19* Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Bantul’’

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan

1. Bagaimana tingkat perceraian di masa pandemi *covid-19* pada masyarakat Bantul?
2. Apa saja faktor penyebab perceraian pada masa pandemi *Covid-19* di Pengadilan Agama Bantul?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitan
 a. Untuk mengetahui tingkat perceraian pada masyarakat Bantul semasa pandemi *covid-19.*
 b. Mengetahui faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Bantul.

2. Manfaat Penelitian
 a. Manfaat Teoritis

 Mampu memberikan referensi untuk menambah khazanah keilmuan bagi masyarakat dan mahasiswa mengenai tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bantul semasa pandemi, dan menambah pengetahuan di bidang hukum khusus nya tentang kasus perceraian.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini, khususnya untuk masyarakat kabupaten Bantul yaitu agar dapat menambah pengetahuan nya dalam masalah perkawinan dan perceraian, diharapkan untuk di masa yang akan datang tidak akan ada lagi permasalahan perceraian.

Manfaat penelitian bagi pemerintah khususnya Pengadilan Agama Bantul yaitu pentingnya untuk menerapkan proses mediasi untuk pihak yang berperkara kasus perceraian.

D. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Pada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat pebelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Kajian pustaka yaitu memuat beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini. Kerangka teori memuat beberapa penjelasan umum mengenai tema pada penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat secara rinci tentang metode penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data dan teknik analisi data yang digunakan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian yang sudah dilakukan yang disesuaikan dengan rumusan masalah

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab terakhir berisikan kesimpulan yang menyajikan secara ringkas keseluruhan penelitian, saran-saran beserta rekomendasi.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai perceraian telah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu, namun tentang *"Pengaruh Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Bantul"* sama sekali belum pernah diteliti. Maka dari itu, penulis akan mengulas lebih dalam dari beberapa referensi yang setema dengan penelitian perceraian.

Pertama yaitu skripsi tahun 2014 karya Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang bernama M. Andy Raihan dengan judul, *"Perceraian Akibat Kekerasan dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt.G/PA.Bgr.)"*[5] Penelitian ini merupakan penelitan yang menggunakan metode kualitatif. M. Andy Raihan memaparkan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian, dan menjelaskan bagaimana putusan hakim terhadap kasus gugat cerai tanpa mendekriminasikan kaum wanita. Cara hakim dalam memutuskan suatu perkara yaitu dengan menggunakan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang faktor-faktor perceraian. Perbedaannya, skripsi tersebut menjelaskan bahwa faktor utama kasus perceraian di skripsi tersebut yaitu karena kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang pengaruh dan dampak *covid-19* terhadap tingginya tingkat perceraian di Bantul.

Selanjutnya, karya Edwarina Antika Kusuma Mahasiswi Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013 dengan judul *"Analisis Tingkat Perceraian di Kota Semarang Tahun 2006-2010 (studi kasus kantor*

[5]M. Andy Raihan "Perceraian Akibat Kekerasan dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt.G/PA.Bgr.)," *skripsi* (Surakarta: UMS, 2014)

Pengadilan Agama kota Semarang."[6] Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi dan metode dengan rumus kasar, hasil dari peneiltian tersebut didominasi oleh perkara cerai gugat yang mencapai 71% sedangkan cerai talak mencapai 29%. Faktor yang menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian di kota Semarang yaitu karena ekonomi dan tingginya tingkat pengangguran. Ia mengatakan bahwa jenis pekerjaan juga sangat berpengaruh pada tingkat perceraian, karena jenis pekerjaan sangat menentukan perekonomian keluarga.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang faktor-faktor yang mendorong tingkat perceraian. Perbedaannya adalah skripsi tersebut tidak menjelaskan tentang pengaruh dan dampak pandemi *covid-19* terhadap tingkat perceraian, sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang pengaruh-pengaruh yang menjadi tingkat perceraian pada masyarakat Bantul.

Penelitian Erna Setiyowati (2011) Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam skripsi yang berjudul *"Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)"*[7] Erna menyebutkan bahwa, faktor utama yang mempengaruhi tingkat perceraian pada PNS yaitu kurangnya keharmonisan rumah tangga, kurang nya komunikasi, dan hilangnya kesadaran terhadap tanggung jawab sebagai suami atau istri. Hal tersebut juga berdasarkan dari beberapa faktor, seperti ekonomi, kecemburuan, perselingkuhan atau perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurangnya keterbukaan sehingga terjadinya kesalah pahaman, dan kurang nya komunikasi.

Pandangan hakim terhadap fenomena perceraian PNS di Pengadilan Agama Ngawi sangat memprihatikan karena PNS sebagai abdi masyarakat

[6]Edwarina Antika Kusuma "Analisis Tingkat Perceraian di Kota Semarang Tahun 2006-2010 (studi kasus kantor Pengadilan Agama kota Semarang" *skripsi* (Surakarta: UMS, 2013)

[7]Erna Setiyowati, "Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)" *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011)

yang secara tidak langsung akan menjadi contoh bagi masyarakat, dan akan mencemarkan nama baik dari PNS, walaupun perekonomian yang memadai, pengetahuan yang luas, tingkat usia yang cukup dewasa, tidak menutup kemungkinan bahwa tidak ada nya perceraian dikalangan mereka. Maka dari itu apabila perceraian tidak amat dipaksa, sebaiknya tidak dilakukan, dan perceraian dapat dikabulkan apabila alasan perceraian ada dan dapat terbukti.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang faktor-faktor perceraian, perbedaannya adalah skripsi tersebut menjelaskan tentang pengaruh apa saja yang menenjadi faktor terjadinya perceraian terhadap PNS. Sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang pengaruh dan dampak semenjak adanya pandemi *covid-19* terhadap tingkat perceraian pada masyarakat Bantul.

Penelitian oleh Himatul Aliyah Mahasiwi jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2013 dalam skripsi yang berjudul *"Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga)*"[8] Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif agar mempermudah untuk dipahami. Himatul memaparkan bahwa yang menjadi latar belakang pada kasus cerai gugat yaitu karna perekonomian yang tidak stabil, kurangnya tanggung jawab seorang suami terhadap nasib anak dan istri. Dampak yang terjadi dari perceraian yaitu istri menanggung semua kebutuhan anak, dari biaya sekolah, makan, dan kebutuhan yang lain tanpa bantuan dari mantan suami. "Hakim Pengadilan Agama Salatiga mempertimbangkan bahwa alasan gugatan istri telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf c PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam."[9]

[8]Himatul Aliyah "Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga)" *skripsi* (Salatiga, STAIN 2013)

[9]*Ibid.*

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perceraian, akan tetapi, skripsi ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kasus gugat cerai pada Pengadilan Agama Salatiga. Perbedaan dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut tidak menjelaskan tentang pengaruh dan dampak *covid-19* terhadap tingkat perceraian, sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang pengaruh-pengaruh dan dampak yg menjadi tingginya tingkat perceraian pada masyarakat Bantul semenjak adanya pandemi *covid-19*.

Penelitian oleh Mohammad Ridwan Hakim Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon tahun 2012 dalam skripsi yang berjudul *"Perceraian Karna Faktor Ekonomi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2011)"*[10]. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena menggunakan deskripsi untuk menguraikan data yang tersaji. Ridwan menyebutkan bahwa perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu pada tahun 2011 terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perceraian, faktor tersebut adalah perekonomian, kawin paksa, KDRT, kurangnya tanggung jawab, cacat biologis, gangguan pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab, tidak harmonis, dan poligami tidak sehat.

Adapun faktor ekonomi adalah faktor yang terbanyak, terdapat 4905 kasus atau 88.38% dari total perceraian pada tahun 2011. Maka terlihat jelas bahwa yang menjadi faktor utama dari perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu pada tahun 2011 yaitu karena faktor ekonomi (nafkah keluarga).

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perceraian, sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini menjelaskan tentang pengaruh dan dampak *covid-19* terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Bantul, sedangkan skripsi tersebut menjelaskan tentang faktor ekonomi yang

[10]Mohammad Ridwan Hakim "Perceraian Karna Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2011)" *skripsi* (Cirebon, IAIN syekh nurjati 2012)

menjadi penyebab tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu.

Penelitian oleh Halimatul Sabrina *Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2018 dalam skripsi yang berjudul "Perceraian Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang Tahun 2016-2017*)"[11]. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dimana peneliti memaparkan kenyataan dari kasus di lapangan dan berdasarkan data yang diperoleh sebenarnya. Halimah mengatakan bahwa ada 2 faktor yang menjadi penyebab perceraian pada pernikahan dini yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal meliputi perekenomian keluarga, pendidikan rendah, dan KDRT. Sedangkan faktor eksternal melipti sosial budaya, masyarakat, dan keluarga. Dari segi Hukum Islam tidak dihukumi secara mutlak, apakah pernikahan dini merupakan wajib, sunnah, mubah, makruh, maupun haram, semua nya tergantung pada tujuan penikahan tersebut. Namun, pernikahan dini sebaiknya dihindari karena lebih mendekati terjadinya perceraian pada pasangan dini tersebut.

Perbedaannya skripsi tersebut membahas tentang perceraian yang diakibatkan dari pernikahan dini dan berbagai faktor yang menjadi sebab terjadinya perceraian tersebut. Sedangkan skripsi ini membahas tentang pengaruh dan dampak pandemi *covid-19* terhadap tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Bantul.

Penelitian oleh Muchimah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 dalam skripsi yang berjudul *"Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dikalangan Buruh Migran Di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap"*[12]. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

[11]Halimatul Sabrina "Perceraian Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang Tahun 2016-2017)" *skripsi* (Salatiga, IAIN 2018)

[12]Muchimah "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dikalangan Buruh Migran Di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap" *skripsi* (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga 2015)

metode penelitian ini diteliti di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap. Muchimah mengatakan bahwa perceraian di Desa Banjarsari terdapat sebanyak 50%, faktor utama yang terjadi dalam perceraian tersebut yaitu faktor ekonomi dan faktor suami yang tidak bertanggung jawab. Ditambah dengan beberapa alasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan, dan perselingkuhan.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang faktor-faktor perceraian, perbedaannya adalah skripsi tersebut menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian dikalangan buruh migran. Sedangkan skripsi ini menjelaskan pengaruh dan dampak pandemi *covid-19* terhadap tingkat perceraian yang terjadi di Kabupaten Bantul.

Penelitian oleh Suyono Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsi yang bejudul *"Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015"*[13] Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pustaka. Penelitian ini menjelaskan beberapa faktor yang menjadi pengaruh tingginya tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015 dan menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap faktor yang mempengaruhi terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015. Hasil dari penelitian ini adalah yang menjadi tingginya faktor cerai gugat diantaranya karena faktor ekonomi, tidak adanya keharmonisan dan tanggung jawab suami. sedangkan faktor pendukung lainnya yaitu karena perselingkuhan, kecemburuan. Menurut syari'at Islam mengenai faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat perceraian karena gugatan di Pengadilan Agama Sleman yaitu dengan pertimbangan kaidah fiqhiyah, yaitu ke*mudharat*an harus dihilangkan.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang faktor-faktor perceraian, sedangkan perbedaannya skripsi ini menjelaskan pengaruh dan

[13]Suyono "Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015" *skripsi* (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga 2017)

dampak pandemi *covid-19* terhadap masyarakat di Bantul yang menjadi penyebab tingginya kasus perceraian di Kabupaten Bantul.

Penelitian oleh Azwar Rosyad Habibie Mahasiwa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya tahun 2019 dalam skripsi yang berjudul "*Perceraian disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk)"*[14]. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan metode dokumentasi dan wawancara agar mempermudah untuk memperoleh data-data. Azwar mengatakan bahwa gugatan ini disebabkan karena kekerasan yang dilakukan oleh suami (tergugat) terhadap istri (penggugat). Kekerasan yang dilakukan oleh tergugat adalah berupa kekerasan fisik dan non fisik, hal ini juga berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang melihat langsung bagaimana tergugat melakukan kekerasan terhadap penguggat. Azwar juga mengatakan bahwa yang menjadi faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak adanya keharmonisan dan tidak tanggung jawab.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang perceraian, perbedaannya adalah skripsi tersebut menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi sebab utama dalam perceraian, sedangkan skripsi ini menjelaskan pengaruh dan dampak pandemic *covid-19* terhadap masyarakat Bantul.

Terakhir, penelitian oleh Ayu Nisaurrizqiyah Mahasiwi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019 Fakultas Syariah dan Hukum dalam skripsi yang berjudul *"Faktor-Faktor Perceraian diKalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017)"*[15]. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber datanya yaitu dengan wawancara dengan

[14]Azwar Rosyad Habibie "Perceraian disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk)" *skripsi* (Palangkaraya, IAIN 2019)

[15]Ayu Nisaurrizqiyah "Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017) *skripsi* (Semarang, UIN Walisongo 2019)

informasi. Ayu menjelaskan ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dikalangan masyarakat muslim diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang merupakan faktor internal yaitu karena ekonomi dan kekerasan, sedangkan eksternal yaitu karnena perselingkuhan dan perjodohan. Ayu juga menjelaskan terkait perceraian dalam perspektif Hukum Islam, bahwa perceraian boleh saja dilakukan jika itu demi kebaikan bersama dari pada dipertahankan yang akan menimbulkan *mafsadah* bagi keduanya.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang perceraian, namun perbedaannya adalah skripsi tersebut menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi perceraian dikalangan masyarakat muslim, sedangkan skripsi ini menjelaskan faktor dan pengaruh *covid-19* terhadap masyarakat Bantul yang menjadi penyebab perceraian.

Berdasarkan dari kajian-kajian pustaka yang telah peneliti uraikan di atas, bisa disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut memiliki objek penelitian yang sama yaitu mengenai perceraian yang terjadi dibeberapa daerah dengan disebabkan oleh beberapa faktor. Sedangkan hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu ialah mengenai pengaruh masa pandemi *covid-19* terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Bantul.

B. Kerangka Teori

1. Definisi Perceraian

Secara umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pemudah lepasan suami terhadap istrinya).[16]

[16]*Linda Azizah*, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Iskam," *Jurnal Al-Adalah, Vol. X, No. 4 (Juli 2012),*. 417.

Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hamdani seorang ahli fikih yang mengatakan bahwa:

> ” Cerai yaitu lepasnya suatu ikatan atau dalam kata lain perceraian merupakan putusnya ikatan pernikahan sepasang suami-istri, untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, utuh, abadi dan kekal, sehingga sepasang suami-istri tersebut tidak halal lagi untuk bergaul sebagaimana umumnya sepasang suami-istri.”[17]

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum talak yaitu diperbolehkan karena khawatir akan *memudharatkan* terlebih kepada anak-anak, maka Islam mengurangi perselisihan diantara sepasang suami istri, jika terlihatnya perselisihan, maka syari’at Islam memberi nasihat supaya sepasang suami-istri tersebut menahan diri, jika sudah tidak bisa ditahan lagi, maka sepasang dua orang hakam diutus oleh keluarga untuk memberikan pepatah (menasehatinya).[18]

Apabila keluarga sudah tidak bisa harmonis seperti dulu, maka syari’at memperbolehkan untuk bercerai sebagai jalan keluar, karena khawatir jika diteruskan akan menimbulkan mudharat terhadap pasangan tersebut dan anak-anak mereka.

Dasar hukum talak yaitu[19]

a) Qur’an Surah An-Nisaa ayat 19

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗوَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

[17]*Ibid.*

[18]A.R.Idhama Kholid, “Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah,” *Jurnal Insklusif*, Vol. 1 (2016), 6

[19]*Ibid*.,6

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak dibolehkan kamu mewarisi wanita-wanita secara paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena kamu ingin mengambil sebagian yang pernah kamu berikan kepada merkea, kecuali mereka berbuat keji secara terang-terangan. Bergaulah dengan mereka secara baik. Jika kamu tidak menyukai mereka mungkin dari yang tidak kamu sukai itu, Allah mendatangkan kebaikan yang banyak".[20]

b) Qur'an Surah At-Thalaq ayat 1

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

Artinya: "*Hai Nabi, bila kamu bermaksud menceraikan istri, ceraikan dengan memperhatikan iddahnya, dan hitunglah dengan betul. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Jangan kau usir meeka dari mereka, dan mereka tidak keluar dari rumah, kecuali melakukan tindakan yang nyata keji. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Siapapun yang melanggar ketentuan-Nya dia telah menganiaya diri sendiri. Kamu tidak tahu, mungkin Allah setelah itu akan memberi ketentuan lain yang lebih baik*".[21]

c) Menurut Q.S Al-Baqarah ayat 232

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Bila kamu menceraikan istri, dan mereka sampai batas iddah, jangan kamu halangi merea kawin dengan mantan atau calon suami yang baru, bila mereka setuju dengan cara yang baik. Inilah nasehat bagi siapapun diantaramu yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Itu lebih suci dan bersih bagi kamu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya.[22]

[20]Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 143
[21]*Ibid., 1015*
[22]*Ibid., 64*

terjadi *ikhtilaf* dikalangan ulama mengenai hukum menjatuhkan talak terhadap istri. "Menurut Ibnu Hammam yang dikuatkan oleh Ibnu Abidin dari madzhab Hanafi yaitu hukum asal menjatuhkan talak terhadap istri ialah terlarang (haram) terkecuali apabila ada keperluan yang sangat mendesak. Menurut Jumhur para ulama, hukum asal menjatuhkan talak terhadap istri yaitu *ibahah* (boleh), tetapilebih baik tidak melakukannya. Karena talak dapat memutuskan rasa ikatan cinta dan kasih sayang.[23]

Hukum menjatuhkan talak berkaitan dengan kondisi dan situasi tertentu, dalam situasi tertentu maka hukum talak itu ada empat di antaranya yaitu[24] :

a) Haram

Walaupun pada dasar nya hukum cerai itu tidak dilarang dalam syariat Islam, tapi perceraian menjadi haram apabila talak yang dijatuhkan suami tidak sesuai dengan syariat Islam. Perceraian juga menjadi haram apabila sedang dalam beberapa kondisi. Misalnya, suami menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas, dan menjatuhkan talak setelah berhubungan badan tanpa diketahui apakah hamil atau tidak.

b) Makruh

Hukum perceraian menjadi makruh jika dilakukan tanpa ada alasan yang jelas. Misalnya seorang istri telah menjalankan tugas nya sebagai istri dengan baik, penuh tanggung jawab serta mempunyai akhlak yang mulia, hukum menceraikannya adalah makruh, karena suami tidak mempunyai alasan yang jelas mengapa ia harus menceraikan istrinya.

[23]Asmuni, *"*Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam*", Jurnal Warta Edisi 48*, (April 2016), 6.

[24]*Ibid., 7.*

c) Wajib

Perceraian menjadi wajib apabila pasangan suami istri sudah tidak bisa lagi berdamai, apalagi tidak punya jalan keluar lagi selain perceraian. selain itu, ada masalah lain yang menjadi wajib hukumnya apabila ketika salah satu pasangan suami istri melakukan perbuatan keji dan tidak mau bertaubat, atau ketika suami atau istri murtad (keluar dari agama Islam).

d) Sunnah

Hukum perceraian menjadi sunnah apabila seorang suami sudah tidak mampu menanggung kebutuhan istrinya, dan juga apabila sang istri tidak dapat menjaga kehormatan suaminya sebagai istri dan tidak mau menjalankan kewajibannya kepada Allah, dan suami sudah tidak mampu lagi untuk membimbing istrinya, maka disunnahkan untuk menceraikannya.

3. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak adalah unsur-unsur yang harus ada dalam talak, rukun talak ada empat, sebagai berikut[25] :

1) Suami

Suami yang mempunyai hak talak dan yang berhak menjatuhkan talak, Oleh karena itu jatuh nya talak yang akan menjadi sebab putusnya ikatan perkawinan. maka talak tidak mungkin terjadi apabila sebelum terjadinya pernikahan yang sah.

2) Istri

[25]Lidiya Kusuma, "Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas", *Jurnal Raden Fatah Intelektualita*. No. 2, Vol. 5 (Desember 2016), 165-166.

Istri adalah istrinya sendiri bukan dari istri orang lain, tidak akan jatuh nya sebuah talak jika yang ditalak adalah istri dari orang lain. Berikut sahnya talak yang dijatuhkan suami terhadap istri:

a) Istri masih berada dalam kekuasaan suami

b) Istri yang sedang dalam masa *iddah* talak *raj'i* dari suaminyadari segi hukum Islam masih berada dalam kekuasaan suami. Maka, apabila dalam masa itu suami mentalak istrinya lagi, maka jatuhlah talaknya sehingga jumlah talak yang dijatuhkan bertambah, dan hak talak yang dimiliki suami berkurang.

c) Istri yang ditalak harus berdasarkan atas perkawinan yang sah.

3) Ṣ*igat*

Talak *ṣigat* adalah kata-kata yang keluar dari suami terhadap istrinya yang menunjukan talak, baik itu jelas, maupun sindiran, berupa ucapan, lisan, tulisan, atau isyarat bagi suami tuna wicara ataupun atas suruhan orang lain.

4) *Qaṣdu* (Sengaja)

Artinya, dengan mengucapkan talak itu memang harus dimaksudkan untuk menjatuhkan talak, bukan karena ada maksud lain selain menjatuhkan talak itu sendiri.

Untuk sahnya talak, suami menjatuhkan talak disyaratkan sebagai berikut[26] :

a) Berakal

Tidak sah hukum talak jika suami gila, hilang akal, atau masuk akal tetapi sedang dalam keadaan sakit,

[26]*Ibid.*

contohnya sakit pitam, sakit demam, atau lupa ingatan karena rusaknya saraf otak.

b) Balig

Tidak bisa dihukumi jatuhnya sebuah talak jika seorang tersebut belum cukup umur atau belum dewasa. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa talak oleh anak yang sudah *mumayyiz* walaupun anak itu berumur kurang dari 10 tahun, yang penting ia telah mengetahui dan paham arti talak, serta mengetahui sebab akibat dari talak itu sendiri. maka talaknya dipandang jatuh.

c) Atas kemauan sendiri.

Yaitu berdasarkan oleh kemauan dari suami itu sendiri, dan bukan dari suruhan atau paksaan dari orang lain.

4. Jenis-Jenis Perceraian

1) Talak

Dalam syariat Islam talak yaitu memutuskan hubungan antara suami dan istri dari ikatan pernikahan yang sah. Ulama sepakat bahwa talak dibagi menjadi dua macam yaitu[27] :

a). Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang telah digauli, bukan talak karena tebusan, dan bukan juga talak ketiga kalinya. Suami dapat kembali pada istrinya yang sedang dalam masa *iddah* tanpa mengulang akad nikah yang baru.

[27]Muslim Zainuddin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh*," Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1:2 (Januari-Juni 2018), 128-129

b). Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang sudah habis masa *iddah*nya. Dalam hal ini, talak *ba'in* terbagi menjadi dua macam yaitu :

(1) Talak *Ba'in ṣugra*

Talak *Ba'in ṣugra* adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya (talak 1 dan talak 2). Talak ini tidak memberikan kesempatan bagi suami jika ingin rujuk kembali pada istrinya, kecuali dengan akad dan mahar yang baru lagi.

(2) Talak *ba'in Kubra*

Talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya (talak 3), dalam hal ini suami masih boleh kembali dengan istrinya dengan catatan mantan istri harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain lalu telah dicampuri oleh suami barunya lalu istri menjadi janda baik karena suaminya meninggal atau dicerai oleh suaminya sampai masa *iddah*nya telah selesai.

Segi cara suami menjatuhkan talak pada istrinya dibagi menjadi dua macam yaitu[28] :

(a) Talak *sunni*

Talak *sunni* yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya dimana sang istri sedang dalam keadaan suci. Talak ini hukumnya boleh dilaksanalan tidak berpengaruh dengan perhitungan masa *iddah.*

(b) Talak *Bid'i*

Talak *Bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya dimana sang istri sedang dalam keadaan haid. Talak ini hukumnya haram, karena dengan cara ini perhitungan *iddah* istri

[28]*Ibid*., 129.

menjadi panjang karena *iddah*nya berlum terhitung jatuh setelah jatuhnya talak.

Kemudian bisa dilihat dari beberapa segi, antara lain[29]:

a) Dari segi masa *iddah*,

(1) *Iddah* haid atau suci

(2) *Iddah* karena hamil

(3) *Iddah* dengan bulan

b). Dari segi keadaan suami:

(1) Talak mati

(2) Talak hidup

c). Dari segi proses atau prosedur terjadinya:

(1) Talak langsung dari suami

(2) Talak tidak langsung, yaitu melalui hakim

(3) Talak lewat hakamain.

b. Khulu' (Talak Tebus)

Khulu' yaitu perceraian yang disertai dengan jumlah harta sebagai *'iwaḍ* yang diberikan istri ke suami untuk menebus diri agar terbebas dari ikatan pernikahan[30].

Hukum Islam memberikan hak istri jika ia menghendaki perceraian, sebagaimana memberikan hak kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan menjatuhkan talak.

Adapun dasar hukum *khulu'* sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah:229

[29]*Ibid*.

[30]Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 220

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ

شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

artinya : *Talak hanya dua kali, sesudah itu tahanlah dengan baik dan hormat. tidak dibolehkan bagi kamu (suami) mengambil kembali sesuatu yang kau berikan kepada istri, walau sedikit, kecuali bila keduanya dikhawatirkan tidak dapat menjaga ketentuan Allah, keduanya tidak salah bila wanita menebus dirinya. Itulah ketentuan Allah, jangan kamu melanggarnya. Siapa pun yang melanggar ketentuan Allah, merekalah orang yang zalim*[31]

Para fuqaha berbeda pendapat apakah sahnya khulu', seorang istri harus nusyuz atau tidak? Menurut Al-Syafi'I, Abu Hanifah dan ulama lainya berpendapat bahwa khulu' sah dilakukan walaupun istri tidak dalam keadaan nusyuz. Hukum *iwadh* sebagai tebusan adalah halal bagi suami. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4:

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya: "*Berikanlah mas kawin wanita yang engkau nikahi. kalau merektransa itu merelakan sebagian mas kawin itu untukmu, ambil dan makanlah dengan cara yang sopan"*[32]

Sebagaimana seperti talak, hukum *khulu*' bisa jadi menjadi wajib, menjadi haram, menjadi makruh, menjadi sunnah, dan adakalanya menjadi mubah, tergantung pada kondisinya

Maka demikian pula hukum-hukum *khulu'*[33] :

[31]Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 63

[32]Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 137

[33]Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 224

a) Wajib

Khulu' menjadi wajib dilakukan apabila atas permintaan istri, dengan alasan suami tidak memberi nafkah atau tidak menggauli istri sehingga istri menjadi tersiksa.

b) Haram

Khulu' hukum nya menjadi haram jika dengan tujuan untuk menyengsarakan atau menyiksa istri dan anak-anaknya.

c) Mubah

Khulu' menjadi mubah apabila ada keperluan yang mendesak sehingga istri boleh untuk memilih jalan keluar ini.

d) Makruh

Khulu' menjadi makruh apabila tidak ada keperluan yang mendesak.

e) Sunnah

Khulu' menjadi sunnah apabila untuk kemaslahatan yang lebih baik bagi keduanya.

Perbedaan *khulu'* dan talak ketika menjatuhkannya adalah bahwa *khulu'* boleh dijatuhkan disaat tidak boleh jatuhnya talak, sehingga *khulu*' boleh dijatuhkan apabila sedang dalam keadaan haid, nifas, atau setelah digauli. Tetapi, menurut pendapat Imam Malik, *khulu'* tidak sah apabila pada waktu tidak boleh dijatuhkanya talak.

c. Zihar

Zihar adalah ucapan suami terhadap istrinya yang menyamakan antara punggung istri dan punggung ibunya, misalnya: "engkau bagiku adalah punggung ibuku"[34]

[34]Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 220

Di masa jahiliyah, ucapan *zhihar* tersebut dipergunakan suami untuk mengharamkan istrinya untuk di setubuhi dan menjadi haramnya istri itu bagi suami untuk selama-lamanya. Apabila suami mengucapkan *zhihar* terhadap istrinya sendiri, maka menjadi haram lah istrinya untuk dikumpuli terkecuali apabila suami telah membayar *kifarat* dengan cara memerdekakan seorang budak sahaya yang beriman. Jika tidak mampu, hendaknya suami puasa selama enam puluh hari atau dua bulan berturut-turut tanpa diselingi berbuka satu hari pun. Jika ia masih tidak sanggup, maka ia memberi berupa makanan kepada 60 (enam puluh) orang miskin[35].

d. *Ila'*

Ila' adalah sumpah suami untuk tidak mengumpuli istrinya selama empat bulan atau lebih dengan menyebut nama Allah atau dengan salah satu sifat-sifat-Nya.[36]

Bagi suami yang meng*ila* istrinya maka wajib hukumnya untuk menjauhi istrinya selama empat bulan, apabila ia rindu dan menyesali atas perbuatannya yang telah lalu ia boleh mengumpuli istrinya kembali tapi diwajibkan membayar *kaffarah* sumpah karena ia telah menggunakan nama Allah dan sifat-Nya untuk kepentingannya sendiri. *Kaffarah* sumpah itu berupa:[37]

1) Memberi makan kepada sepuluh orang miskin, atau
2) Memberi pakaian kepada sepulu orang miskin, atau
3) Memerdekakan seorang budak.

Apabila tidak melakukan dari tiga hal tersebut, maka kaffarahnya ialah dengan berpuasa selama tiga hari tanpa berbuka satu hari pun.

[35]*Ibid.*,232
[36]*Ibid*., 234
[37]*Ibid.*,. 236

e. Li'an

Li'an adalah sebuah sumpah laknat yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya sendiri telah melakukan perzinahan dengan empat kali kesaksian dan ia meyakini bahwa tuduhannya benar, kemudian pada kesaksiannya yang kelima maka ia bersumpah bersedia menerima laknat dari Allah jika ia berkata dusta dalam tuduhannya itu.[38]

Terhadap tuduhan atas suaminya itu, istri juga bisa menolak atas tuduhan suaminya, yaitu dengan sumpah kesaksian sebanyak empat kali bahwa ia tidak ada melakukan perzinahan dan suami berdusta atas tuduhannya itu, dan sumpah yang kelima makai ia bersedia menerima marah dari Allah jika apa yang dituduhkan suami benar adanya dan ia melakukan perzinahan. Dengan terjadinya sumpah *li'an* tersebut, maka terjadilah sebuah perceraian antara kedua pasangan suami istri tersebut, dan tidak boleh terjadi kembali perkawinnan untuk selama-lamanya.

5. Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak begitu menjelaskan tentang pengertian perceraian secara terperinci, namun menjelaskan beberapa hal mengenai perceraian sebagaimana disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 113 sampai dengan pasal 148. Dilihat dari isi beberapa pasal tersebut bisa dipahami bahwa prosedur perceraian tidaklah mudah, karena perceraian baru bisa terjadi ketika ia mempunyai alasan-alasan yang kuat dan dibenarkan oleh hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan perceraian ialah sebuah proses pengucapan ikrar talak yang wajib dilakukan didalam persidangan dan disaksikan oleh beberapa hakim

[38]*Ibid.*,238-239

Pengadilan Agama. Jika pengucapan ikrar talak itu diluar persidangan, dalam artian tidak melakukan ikrar talak di Pengadilan Agama maka talak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan talak tersebut dijatuhkan tidak sah.

Berikut yang menjadi penyebab perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI):

1) Penyebab Perceraian

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab perceraian diantarnya yaitu:

a) Kematian
b) Perceraian
c) Atas Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karna talak atau gugat perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan di Pengadilan Agama dan di saksikan oleh para hakim setelah pihak dari Pengadilan Agama berusaha mendamaikan dan ternyata tidak berhasil.

Perceraian baru bisa terjadi apabila berdasarkan dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, yaitu:

a) Salah satu pihak melakukan perzinahan, mabuk, berjudi dan lain sebagainya.
b) Salah satu pihak meninggalkan selama dua tahun berturut-turut tanpa kejelasan dan kepastian.
c) Salah satu pihak dipenjara selama lima tahun atau lebih.
d) Salah satu pihak melakukan tindakan penganiayaan atau disebut juga dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
e) Kedua belah pihak selalu berselisih paham dan selalu bertengkar dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun seperti semula.
f) Sang suami melanggar taklik talak.
g) Salah satu pihak keluar dari agama Islam (murtad) yang menyebabkan `rumah tangga menjadi tidak rukun.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan terjun langsung kelapangan untuk pengumpulan data dan wawancara demi memperoleh data dan bukti yang valid mengenai tingkat perceraian semasa pandemi *covid-19* yang terjadi pada masyarakat Bantul.

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Jalan Urip Sumoharjo No.8, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711. Dimana Pengadilan Agama Bantul merupakan tingkat perceraian tertinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain itu, Pengadilan Agama Bantul dipilih sebagai tempat penelitian karena Pengadilan Agama Bantul dulunya sebagai tempat magang sipeneliti.

C. Informan Penelitian

Informan yang dipilih untuk penelitian ini yakni Panitera di Pengadilan Agama Bantul. Penulis akan mewawancarai Panitera guna memperoleh informasi terkait tingkat perceraian semasa pandemi *covid-19*.

D. Teknik Penentuan Informan

Untuk menentukan informan penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling,* teknik tersebut merupakan dimana informan yang dipilih dapat dipercayai memberi informasi yang valid. memperoleh informasi mengenai tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul. Adapun informan yang dipilih ialah karena informan tersebut bersedia memberikan

informasi yang lengkap dan akurat, menguasai kondisi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara (Interview)

Penulis melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan kepada Panitera yang mengetahui kondisi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dipilih penulis guna untuk pengumpulan data berupa laporan-laporan perkara, dan berupa data-data yang diputus dari hasil wawancara karena berhubungan pada judul penelitian ini, yaitu pada tingkat perceraian.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan teknik triangulasi yang dimana dengan teknik ini merupakan pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang berbeda di luar data itu sendiri untuk pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.[39] Menurut Denzin (1978) membedakan ada empat jenis triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.[40] Teknik triangulasi yang digunakan peneliti yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.[41] Untuk mendapatkan data yang valid dan seperti apa yang diinginkan peneliti maka peneliti akan

[39]Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, no. 1 (2010): 56, http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf

[40]Lexy.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017),. 330

[41]*Ibid*.,330-331.

membandingkan antara data hasil dari pengamatan dengan data hasil dari wawancara.

G. Analisis Data

Apabila data-data sudah terkumpul, lalu data tersebut dianalisis secara sederhana yang lebih mudah untuk diinterpretasikan dan memperoleh berupa data-data yang akurat. Menganalisa data tersebut, peneliti menggunakan analisa kualitatif yaitu menguraikan data kedalam sebuah kalimat yang logis, teratur, dan efektif, agar sipeneliti bisa mendeskripsikan kejadian langsung saat terjun kelapangan yang nantinya akan menjadi hasil dari penelitian ini.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul

Pengadilan Agama Bantul terletak di Jl. Urip Sumoharjo No.8, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711. Dengan nomor telepon yaitu (0274) 367423.[42]

Pengadilan Agama Bantul merupakan Pengadilan Pertama yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang daerah hukumnya meliputi 17 (tujuh belas) kecamatan, yaitu meliputi[43]:

Tabel 4.1

Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Bambang	3	10	Pandak	4
2	Banguntapan	8	11	Piyungan	3
3	Bantul	5	12	Pleret	5
4	Dlingo	6	13	Pundong	3
5	Bantul	8	14	Sanden	4
6	Jetis	4	15	Sedayu	4
7	Kasihan	4	16	Sewon	4
8	Kretek	5	17	Srandakan	2
9	Pajangan	3			

[42] Profil pengadilan Bantul, dikutip dari https://www.pa-bantul.go.id/ diakses pada hari Jumat tanggal 03 september 2021

[43] Wilayah Yuridiksi. , dikutip dari https://www.pa-bantul.go.id/ diakses pada hari Jumat tanggal 03 september 2021

Tabel 4.2

Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Bantul[44]

No	JABATAN	NAMA
1	Ketua	Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.
2	Wakil ketua	Roni Fahmi, S.Ag., M.A.
3	Hakim	Dra. Hj. Nafilah,M.H H. Muh. Dalhar Asnawi, SH Umar Faruq, S.Ag., M.S.I Arief Rahman, S.H. Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I
4	Panitera Hukum	Drs. Abdul Adhim AT
5	Panitera Muda Gugatan	Dra. Bibit Nor Hayani
6	Panitera Muda Hukum	Rahmawati, S.Ag
7	Panitera Muda Permohonan	Dra. Mardiyah Nur
8	Panitera Pengganti	Lasini, S.H Aspiyah, S.H Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E., S.H. Dina Nurfitri, SEI Nuzula Yustisia, S.H.I Fatma Faizati, S.H. Fajar Fauzani, S.H.I. Mei Wati, S.H.
9	Jurusita	Hj. Rini Marfuah, S.Pd Irwan setyawan S.Kom Rr Siti Maryatun.
10	Jurusita Pengganti	M. Syamsul Hadi, S.H Khiqmah Sulistiawati , A.Md

[44] Struktur Organisasi dikutip dari https://www.pa-bantul.go.id/ diakses pada hari Jumat tanggal 03 september 2021

Berikut visi Pengadilan Agama Bantul[45]:

VISI:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BANTUL YANG ADIL DAN BERWIBAWA"

2. Sejarah Pengadilan Agama Bantul

Pada sebelum tahun 1960-an, Pengadilan Agama untuk seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya ada satu-satunya yaitu terletak di Kota Yogyakarta. Karena itu, dengan dibawah wilayah yuridiksi 5 Kabupaten beserta 1 kota provinsi ini masyarakat mengalami kesulitan apabila ingin mengajukan perkaranya, terlebih yang berasal dari luar kota Yogyakarta. Kemudian, mayoritas penduduk terbesar Daerah Istimewa Yogyakarta ialah memeluk Agama Islam. Maka pdari itu, enyelesaian permasalahan hukum kekeluargaannya diselesaikan oleh Lembaga Peradilan Agama yang memberi peraturan dan penetapan hukum sesuai dengan syari'at Islam.

Untuk mencakupi kehendak hukum masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang implisit, terutama untuk kaum muslimin di Kabupaten Bantul, maka Menteri Agama (MA) menegaskan bahwa perlunya menerbitkan sebuah peraturan yang akan menjadi landasan terbentuknya sebuah Lembaga Pengadilan Agama yang sangat dibutuhkan kaum muslimin. Tepat pada tanggal 1 Agustus 1961 dengan resmi dibentuknya Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul. Tambahan pada kata "Cabang Kantor" karena pada saat itu persyaratan belum terpenuhi untuk mendirikan Pengadilan Agama. Cabang kantor Pengadilan Agama lain yang dibentuk secara bersamaan dengan bentuk Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul adalah:[46]

[45]Visi Misi Pengadilan Agama Bantul, dikutip dari https://www.pa-bantul.go.id/ diakses pada hari Jumat tanggal 03 September 2021

[46]Sejarah Pengadilan Agama Bantul dikutip dari https://www.pa-bantul.go.id/ diakses pada hari Jumat tanggal 03 September 2021

a. Cabang Kantor Pengadilan Agama Wonosari dan Wates yang meupakan cabang dari Pengadilan Agama Yogyakarta
b. Cabang Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo yang menjadi cabang Pengadilan Agama Surakarta
c. Cabang Kantor Pengadilan Agama Bawen merupakan cabang dari Pengadilan Agama Surakarta
d. Cabang Kantor Pengadilan Agama Kangean yang merupakan cabang Pengadilan Agama Sumenep

Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yuridiksi PA Bantul berada di dalam yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama hingga pada tahun 1993. Pengadilan Agama Bantul beserta Pengadilan Agama dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selanjutnya berada di bawah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 diresmikan pada tanggal 30 januari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.[47]

Adapun wilayah yuridiksi dari cabang kantor Pengadilan Agama Bantul meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Sedangkan kekuasaan absolutnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam *Staats Blaad* tahun 1882 nomor 152 *jo. Staats Blad* nomor 116 dan 510 tahun 1937 tentang Peraturan Peradilan Agama untuk Jawa dan Madura yang meliputi penyelesaian perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, penerimaan, perkara-perkara lain tentang pernikahan, rujuk, talak, perceraian dan menetapkan syarat jatuhnya talak yang digantungkan. dan tuntunan mahar atau mas kawin beserta tuntutan tentang keperluan hidup istri yang menjadi tanggung jawabnya suami termasuk wewenang cabang kantor Pengadilan Agama Bantul, terkecuali akibat perkara tersebut menjadi perselisihan antara suami istri mengenai tuntutan uang dan

[47]*Ibid*.

pemberian benda tertentu tidak termasuk bagian dari wewenang cabang kantor Pengadilan Agama Bantul. [48]

Dalam pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul, maka tidak bisa melupakan jasa baik dari H. Jambari yang dimana pada waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga tokoh masyarakat yang cukup tepadang, begitupun juga dengan jasa baik dari K.H. Muhammad Shofwan yang pada saat itu sebagai Kepala Jawatan Pengadilan Agama Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus wakil dari pihak pemerintah.[49]

Setelah dilakukannya pendekatan dan diskusi oleh H. Jambari dengan masyarakat dan KUA (Kantor Urusan Agama) Kabupaten Bantul, maka setelah itu diambilnya langkah pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul karena atas dasar pemikiran yang demikian, kemudian keluarlah Surat Keputusan Menteri Agama nomor 61 tahun 1961 tanggal 25 juli 1961 yang ditanda tangani K.H. Wahid Wahab tentang pembentukan Cabang Kntor Pengadilan Agama Bantul.[50]

Sesudah Kantor Pengadilan Agama Bantul diresmikan, tidak disertakan dengan tenaga pengelola yang memiliki kemampuan sepadan maupun sesuai dengan sarana yang dibutuhkan. Untuk pimpinan kepada Lembaga yang baru lahir tersebut dipercayakan pada K.H. Nawawi beserta beberapa karyawan. Majelis hakim terdiri dari K.H. Nawawi sebagai ketua majelis dan Abdul Hamid Asyahari dam K. Tondolaksito sebagai hakim anggota, dan juga dibantu pula oleh Buchori Jamal sebagai Panitera dan K.H. Maksum sebagai pendamping. Beserta hakim honor yaitu K.H.Hisyam, K.H.Muhyiddin, K.H.Syifah dan K.H. Abdul Rahman. Semua karyawan dan hakim tersebut merupakan orang yang awam tentang pemerintahan. Kebanyakan dari mereka berasal dari seluk beluk yang berbeda, ada yang seorang ulama, pedagang, veteran, petani, dan hanya Buchori Jamal dan K.Tondolaksito yang mengerti

[48]*Ibid.*
[49]*Ibid.*
[50]*Ibid.*

tentang seluk beluk pemerintahan karena mereka merupakan mantan Kepala Sekolah dan pegawai KUA. Modal pengetahuan yang mendasar para karyawan hanyalah I'tikat baik dan semangat yang kuat untuk mengabdi kepada negara dan agama.

Letak pertama kali Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul terletal di rumah K.H. Abdul Qodir, seorang pengasuh di Pondok Pesantren Al-Munawwir (Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul) selama hampir tiga bulan. Fasilitas dikantor tidak ada sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Untuk kenyamanan bersama mereka mengumpulkan iuran dari setiap karyawan kemudian hasilnya digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari agar memperlancar hubungan instasi pada akhirnya kantor pindah ke ibukota Kabupaten Bantul di rumah K.H. Maksum kurang lebih empat bulan. Berkat usaha bersama dengan pihak Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul akhirnya menempati rumah wakaf dari Ny. Zainal yang terletak di Jalan Raya Bantul. dirumah wakaf tersebut pertama kalinya sidang diselenggarakan.[51]

Semenjak di kantor untuk yang pertama kalinya, setiap 7 (tujuh) bulan pertama semua hakim mengadakan studi kasus dengan melihat praktek peradilan langsung di Peradilan Agama Yogyakarta, yang pada akhirnya kemampuan para hakim tentang hukum agama, yaitu tugas hari-hari mereka dapat dijalankan dengan baik karena semua keputusannya sesuai dengan keadilan, hal ini terbukti karena adanya putusan yang dimintakan ke Pengadilan Tinggi Agama Surakarta.[52]

Kemajuan terjadi saat berkantor di Jalan Raya Bantul yaitu adanya penambahan karyawan dan peralatan perkantoran meskipun dalam jumlah yang belum memadai. Pada saat itu terjadi pula pergantian pimpinan dari K.H.Nawawi yang atas permintaannya sendiri pindah ke Pengadilan Agama Magelang. Semenjak pergantiannya pimpinan itu, tahap demi tahap kantor

[51]*Ibid.*
[52]*Ibid.*

yang bersifat tradisi lama berubah menjadi instasi yang jauh lebih baik dari semula.[53]

Perkembangan yang sangat penting ialah status "Cabang Kantor" Pengadilan Agama Bantul menjadi Pengadilan Agama Bantul. Perubahan nama ini terjadi pada saat berlakunya dengan efektif Undang-Undang nomo 1 tahun 1989 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memutus, memeriksa, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara kaum muslimin.

Tabel 4.3

Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Bantul dari Tahun 1961 sampai Sekarang

No	Nama Ketua	Periode Jabatan
1.	K. H. Nawawi	1 Agustus 1961 - 1 September 1970
2.	Drs. H. Pamularsih	1 September 1970 - 2 Agustus 1976
3.	Drs. H. Abdurrozak	2 Agustus 1976 - 16 Oktober 1981
4.	Drs. H. Nurdin Abdullah, SH	16 Oktober 1981 - 4 Juli 1992
5.	Drs. H. Muktiarto, SH, M.Hum	4 Juli 1992 - 9 Juni 1998
6.	Drs. H. Sukemi, SH	9 Juni 1998 - 1 September 2002
7.	Drs. H. Agus Sugiarto, SH	1 September 2002 - 18 Maret 2004
8.	Drs. H. Muchsin, SH	18 Maret 2004 - 10 desember 2005
9.	Drs. H. Busro Bin Mustahal, SH, MSI	10 Desember 2005 - 23 Juli 2008

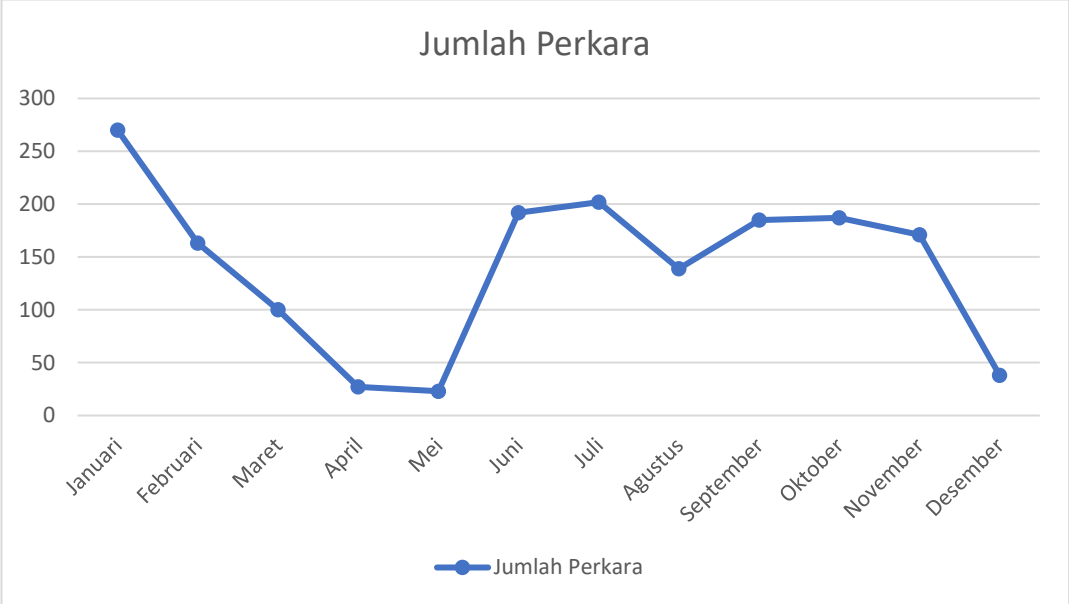
[53]*Ibid.*

10.	Drs. Jasiruddin, SH, MSI	23 Juli 2008 - November 2010
11.	Drs. M. Badawi SH., MSI.	29 Desember 2011 - 26 Agustus 2013
12.	Dra. Hj. Siti Baroroh, M.S.I.	26 Agustus 2013 - 20 Oktober 2016
13.	Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.	20 Oktober 2016 - 06 Agustus 2020
14.	Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.	10 Agustus 2020 – sekarang

B. Pembahasan

1. Analisis Tingkat Perceraian pada saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bantul.

 Pada tahun 2020, yaitu tepat pada awal masa pandemi *covid-19,* tingkatan kasus perceraian dibeberapa daerah ada yang mengalami peningkatan dan penurunan, sama halnya yang telah terjadi pada Pengadilan Agama Bantul, beberapa kasus perceraian pada saat pandemi *Covid-19* justru mendapati penurunan apabila dilihat dari tabel jumlah perkara yang diterima dan berdasarkan dari hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Bantul.

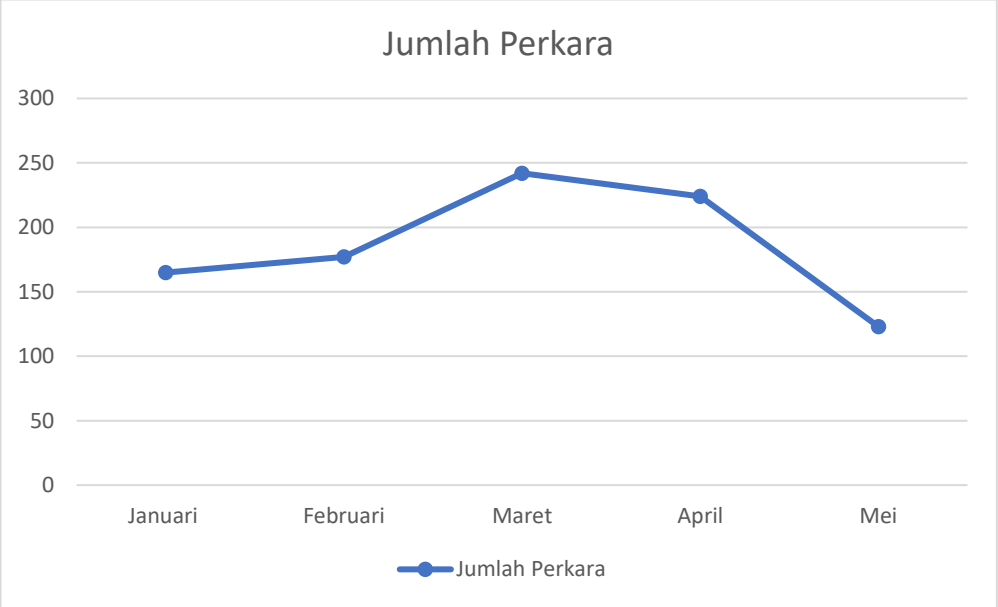


Gambar 4.1. Peningkatan Kasus Perceraian pada Bulan Januari sampai Desember 2020.

Dari penjelasan grafik diatas, dapat disimpulkan yaitu banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul pada bulan Januari (Sebelum adanya pandemi *covid-19*). Dari hasil wawancara peneliti pada Panitera, ia mengemukakan :

> "Bahwa Pandemi *covid-19* tidak menjadi pengaruh terhadap tingkat perceraian yang terjadi pada Pengadilan Agama Bantul. Mungkin memang terjadi peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi *covid-19*, tetapi jumlahnya tidak setinggi pada sebelum adanya pandemi *covid-19.*"[54]

[54]Wawancara dengan bapak Abdul Adhim selaku Panitera Hukum di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 11 Juni 2021



Gambar 4.2. Peningkatan Kasus Perceraian pada Bulan Januari sampai Mei 2021

Dari keterangan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa kasus perceraian pada bulan Januari sampai pada bulan Mei 2021 mengalami sedikit peningkatan, tetapi tidak seperti sebelum adanya pandemi *Covid-19* yang jumlahnya hampir mencapai 300 kasus perceraian.

Pengadilan Agama Bantul mengalami penurunan angka kasus perceraian, hal itu terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, diantara faktor nya yaitu :

a. Mengenai Protokol Kesehatan

Semenjak adanya surat edaran dari Mahkamah Agung terkait penerapan protokol kesehatan di lingkugan pemerintahan menjadikan Pengadilan Agama Bantul berbenah diri dan mulai beradaptasi menjalankan semua aktifitas

kerjanya menggunakan SOP (Standart Operasional Prosedur) Kesehatan. Adapun protokol kesehatan yang harus diterapkan di Pengadilan Agama Bantul yakni 3M: Menjaga jarak, Memakai masker, dan Menghindari kerumunan. Faktor ini menjadikan kebiasan baru dalam kinerja staf dan karyawan Pengadilan Agama Bantul serta menjadikan banyak dampak yang ditimbulkan diantarannya terbatasnya pendaftaran perkara, karena dibatasnya kuota pendaftaran dan jam kerja agar terhindar dari kerumunan. Semua itu harus diterapkan demi terhindarnya dampak buruk yang ditimbulkan akibat *Covid-19.*[55]

b. Pendaftaran Online

Dimasa pandemi ini menjadikan semua kegiatan masyarakat lebih banyak menggantungkan dirinya dibidang online demi mengurangi dampak penyebaran *Covid-19* termasuk diantaranya Pengadilan Agama Bantul. Untuk mengurangi dampak penyebaran virus tersebut, di Pengadilan Agama Bantul mulai menerapkan sistem pendaftaran online sejak turunnya surat edaran dari Mahkamah Agung terkait perintah penerapan protokol kesehatan. Akan tetapi kurangnya pengetahuan masyarakat terkait media online juga menjadikan terhambatnya pendaftaran perkara. Masyarakat yang ingin mendaftarkan kasus perkaranya di Pengadilan Agama Bantul menjadi terkendala dikarenakan masyarakat belum mengetahui bagaimana sistem pendaftaran online. Bahkan masyarakat yang sudah antusias pergi ke Pengadilan Agama Bantul harus rela kembali pulang karna pendaftarannya tidak melalui jalur online.[56]

[55]*Ibid.*
[56]*Ibid.*

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Perceraian yang terjadi di saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bantul.

Pada bulan Maret sampai bulan Desember tahun 2020 kasus perceraian di Pengadilan Agama Bantul disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang dipaparkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yaitu

> ‘’Ada beberapa yang menjadi faktor umum penyebab terjadinya perceraian, seperti yang ada dilaporan ini, ada zina, pertengkarang secara terus menerus, ekonomi, mabuk, madat, judi, dihukum penjara, poligami, dan meninggalkan salah satu pihak. Tetapi memang, yang mendominasi yaitu faktor pertengkaran terus menerus, yang kedua meninggalkan salah satu pihak, ketiga ekonomi. Tetapi bisa jadi juga karena ekonomi, lalu terjadinya pertikaian yang menyebabkan pertengkaran terus menerus dan salah satu meninggalkan pihak. Karena lewat online, masyarakat mau keluar juga takut tertular virus corona, pendaftaran dan jam kerja juga dibatasi guna meminimalisir tersebarnya virus corona. Karena hal tersebutlah yang menjadikan turun nya angka kasus perceraian.’’[57]

Dengan demikian, kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bantul disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, dan lain-lain. Akan tetapi, jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Bantul mengalami penurunan karena terbatasnya pendaftaran perkara yang disediakan, dan masyarakat mengalami kendala karena kurangnya pengetahuan terhadap situs internet.

Berdasarkan data dan laporan dari Pengadilan Agama Bantul, kasus perceraian yang terjadi selama masa pandemi *Covid-19* disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu

[57]*Ibid*

1. Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Faktor tersebut memang paling mendominasi sebab terjadinya peceraian. Faktor ini sangat bahaya karena jika terjadinya perselisihan yang tak kunjung selesai akan mengakibatkan sepasang suami istri jenuh dengan ikatan pernikahan nya, sehingga memungkinkan sepasang suami istri tersebut mengajukan perceraian ke Pengadilan. Jumlah perceraian pada faktor ini cukup tinggi, yaitu mencapai 931 kasus perceraian yang terjadi selama tahun 2020 pada masa pandemi *covid-19* di Pengadilan Agama Bantul.[58]

2. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Jika suami pergi dalam waktu yang cukup lama, dan ia pergi meninggalkan istrinya tanpa kejelasan, apabila istri tidak terima dengan keadaan tersebut dan istrinya merasa sangat tidak dihargai atas perlakuannya, karna seorang suami harusnya memberikan hak istrinya yaitu nafkah lahir maupun batin akan tetapi ia malah melalaikan kewajibannya. Jumlah kasus perceraian pada faktor ini cukup terbilang tinggi, yaitu mencapai 236 kasus perceraian di Pengadilan Agama Bantul.[59]

3. Ekonomi

Keadaan perekonomian yang menurun disuatu keluarga yang berdampak pada kelangsungan hidup satu keluarga. Penyebab dari permasalahan ini ialah karena istri yang merasa tidak cukup dengan perjuangan suami dan suami tidak bertanggung jawab atas amanah nya dalam mencari nafkah untuk keluarga. Jumlah perceraian karena faktor ini cukup terbilang tinggi, yaitu mencapai 231 kasus perceraian di Pengadilan Agama Bantul.[60]

[58]*data laporan* faktor-faktor perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa tanggal tanggal 11 Juni 2021

[59]*Ibid*.

[60]*Ibid.*

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suamlandasani wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.[61]

Hal tersebut juga diperjelas di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengenai pengaturan nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer, yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dnegan kedudukan dan kemampuan si suami.[62]

4. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kekerasan yang bisa terjadi pada suami, istri, bahkan anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga juga tidak selalu dengan kekerasan fisik, tetapi bisa juga dengan kekerasan psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan tekanan batin dan trauma yang mendalam, sehingga perceraian adalah pilihan yang tepat untuk terbebas dari semua penderitaan yang menyiksa dirinya.

Faktor ini, di Pengadilan Agama Bantul memang tidak banyak terjadinya peningkatan kasus perceraian jumlah nya hanya 15, akan tetapi jumlah ini lumayan banyak jika disandingkan dengan faktor kawin paksa,

[61]Republik Indonesia, ‘’ *Undang-Undang* Nomor 1 tahun 1974’’ tentang perkawinan (UU Perkawinan) dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

[62]Republik Indonesia, *Undang-Undang Hukum Perdata* Pasal 107 ayat (2) KUHPer

judi, dan murtad yang dimana jumlahnya terbilang lebih sedikit dibanding faktor kekerasan dalam rumah tangga.[63]

KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga), sebagaimana dikemukakan dalam "pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fidik, seksual, psikologis, dan atau penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."[64]

5. Faktor Zina

Zina merupakan suatu dosa besar dan suatu pengkhianatan terhadap pasangam. Dalam Hukum Islam sangat dilarang untuk melakukan perzinahan, apalagi jika seorang itu telah menikah, salah satu dampak buruk dari perzinahan ialah akan menjadi penyebab kasus-kasus perceraian.

Sebagaimana yang terjadi pada Pengadilan Agama Bantul, kasus perceraian karna faktor ini terbilang cukup sedikit hanya mencapai 4, dan faktor ini tidak mendominasi sebab terjadinya kasus perceraian. "Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Menurut ketentuan pasal PP No. 9 Tahun 1975 (pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang 81 perkawinan), perbuatan zina dapat dijadikan alasan untuk suami istri untuk bercerai baik di Peradilan umum maupun Peradilan Agama"[65].

[63]*data laporan* faktor-faktor perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa tanggal tanggal 11 Juni 2021

[64]Republik Indonesia, *Undang-Undang* pasal 1 Nomor 23 tahun 2004

[65]Republik Indonesia, *Undang-Undang* pasal 39 ayat (2) No. 1 Tahun 1974

6. Mabuk, Madat dan Judi

Seorang pemabuk, madat , dan judi yaitu salah satu perilaku yang diharamkan dalam Hukum Islam. Mabuk, madat,dan judi dapat menghacurkan kebahagiaan dan keharmonisan didalam suatu keluarga yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk bercerai.

Sebagaimana disebutkan "dalam pasal 116 KHI antara lain menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi dan lain sebaginya yang sukar disembuhkan. Meskipun pemabuk, pemadat, dan penjudi menjadi salah satu faktor terjadinya kasus perceraian di Pengadilan Agama Bantul, akan tetapi tidak mendominasi dari terjadinya kasus perceraian, karena hanya berjumlah sangat sedikit."[66]

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Bantul karna madat tidak ada, mabuk 4 orang, sedangkan judi 1 orang. Perbuatan tersebut dapat menjadi pertengkaran dan perselisihan yang akan terjadi secara terus menerus didalam kehidupan rumah tangga. Seorang suami yang pemabuk akan menjadikan ia sebagai seorang suami yang malas untuk bekerja dan selalu bersikap temperamental.[67]

7. Faktor Hukuman Penjara

Faktor inilah yang membuat istri menggugat cerai suami karena suami di penjara dan selama suami dipenjara suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Menggugat cerai suami ke Pengadilan merupakan solusi terakhir yang ditempuh oleh sang istri untuk mengakhiri pernikahanya. Kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ini terbilang cukup sedikit yaitu hanya 2 (dua), faktor ini tidak menjadi dominan sebab terjadinya kasus perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

[66]Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1999, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 116

[67]*Data laporan* faktor-faktor perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa tanggal tanggal 11 Juni 2021

Berdasarkan "pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun jo Pasal 115 KHI, perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan talak didepan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil pasal 39, sebagai berikut:"[68]

a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan;

b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri;

"Alasan-alasan terjadinya perceraian dimuat dalam Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI sebagai berikut"[69]:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sudah disembuhkan;
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuanya;
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami atau istri;
6) Antara suami dan istri terus ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

8. Faktor Karena Poligami

Kebanyakan wanita menolak konsep poligami didalam pernikahanya karena berbagai alasan yang diyakininya. Wanita yang

[68]Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1999, *Kompilasi Hukum Islam,* Pasal 115
[69]Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1999, *Kompilasi Hukum Islam,* Pasal 116

merasa cukup untuk membiayai kehidupannya sendiri akan memilih untuk berpisah apabila ia harus dipoligami oleh sang suami, seorang istri yang tidak ingin dimadu ia lebih rela berpisah dengan suami dan melepaskan suaminya untuk wanita lain pilihan suaminya.

Islam memang memperbolehkan seorang suami berpoligami, tetapi itu bukan hal yang menyenangkan bagi seorang istri apabila ia tidak setuju jika harus dipoligami.

Untuk faktor perceraian yang dikarenakan poligami di Pengadilan Agama Bantul juga terbilang cukup sedikit, hanya berjumlah 2 (dua).[70]

Adapun syarat-syarat dalam berpoligami yang telah ditentukan Undang-Undang dapat ditemukan pada Pasal 4 ayat (2) – Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya mengizinkan kepada seorang suami yang ingin berpoligami apabila[71]:

1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri ;
2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Pasal 5 ayat (1) Untuk mengajukan pemohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini mempunyai syarat sebagai berikut[72]:

1) Adanya persetujuan dari istri / istri-istri;
2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

[70]*data laporan* faktor-faktor perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa tanggal tanggal 11 Juni 2021

[71]Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar,* Pasal 4 ayat (2)

[72]Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar,* Pasal 5 ayat (1)

3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

9. Faktor Murtad

Murtad ialah keluarnya dari agama Islam berupa niat, perbuatan, maupun perkataan yang menjadikan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali, baik yang murtad itu seorang laki-laki atau perempuan.

Apabila salah satu atau dari kedua sepasang suami istri murtad, maka selesailah ikatan pernikahan mereka, karena keluarnya mereka dari agama Islam yaitu merupakan suatu hal yang memutuskan ikatan pernikahan mereka, dan apabila mereka telah murtad, lalu ingin lagi memeluk Islam dan bertaubat, maka untuk menghubungkan pernikahannya kembali harus memperbaharui akad dan maharnya lagi.

Untuk faktor murtad di Pengadilan Agama Bantul juga terbilang cukup sedikit, hanya 1 (satu) jumlahnya. Faktor ini juga tidak dikatakan menjadi dominan karena kasus perceraian yang terjadi.[73]

10. Faktor Kawin Paksa

Dahulu kala, apabila anak tidak mau dinikahkan dengan pilihan orang tuanya, maka anak akan dinikahkan dengan cara paksa, meskipun sang anak tidak memiliki rasa suka atau cinta terhadap pilihannya. Oleh karena itu, mereka pun melakukan pernikahan dengan memaksa sang anak. Padahal, didalam peraturan undang-undang anak juga mempunyai hak untuk menolak, berdasarkan "Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Untuk kasus perceraian di

[73]*Data laporan* faktor-faktor perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa tanggal tanggal 11 Juni 2021

Pengadilan Agama Bantul karena faktor kawin paksa bisa dibilang sangat sedikit sekali.[74]

11. Faktor Cacat Badan

Apabila seorang suami atau istri mengalami cacat pada daerah tubuh atau menderita penyakit yang sulit disembuhkan, ini bisa menjadi suatu penyebab perpisahan, karena salah satu dari mereka tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

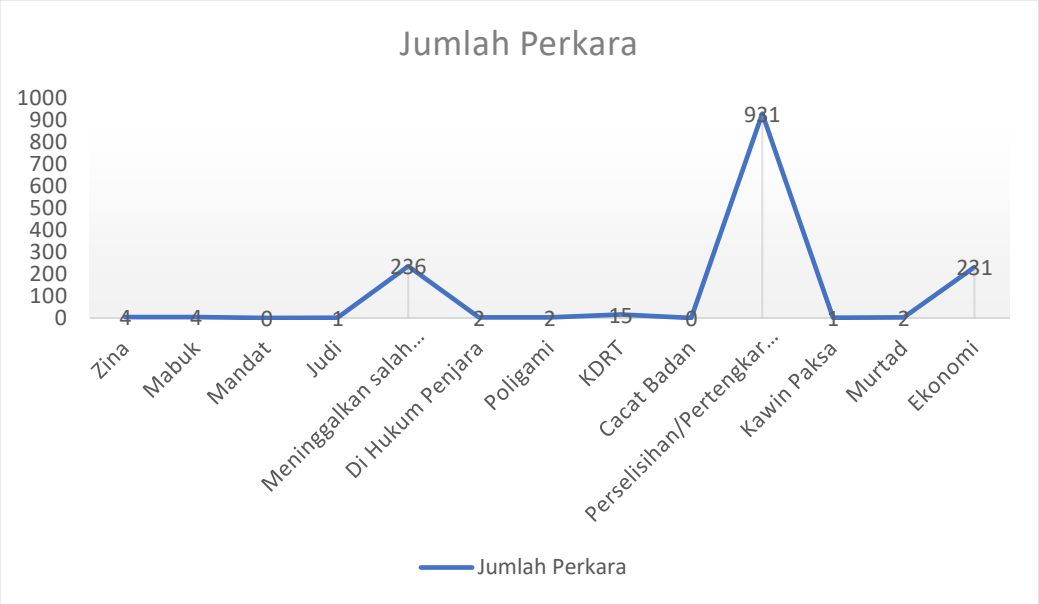
Perceraian yang terjadi karena faktor inipun bisa dikatakan sangat sedikit sekali, karena tidak ada jumlahnya. Tidak bisa dikatakan juga faktor yang dominan, karena tidak berpengaruh sebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bantul semasa pandemi.[75]

Mengenai cacat badan atau suatu penyakit yang menjadi alasan untuk bercerai, berdasarkan pasal 116 huruf e KHI[76], bahwa "Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri."

[74]*data laporan* faktor-faktor perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa tanggal tanggal 11 Juni 2021

[75]Ibid.

[76]Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1999, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* . pasal 116 huruf e



Gambar 4.3. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Kasus Perceraian Dimasa Pandemi Pada Bulan Januari Sampai Desember Tahun 2020

Dari keterangan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab faktor perceraian tertinggi yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran, yakni mencapai di angka 931. Sedangkan faktor meninggalkan salah satu pihak dan ekonomi hanya berselisih sedikit yaitu 5 angka. Hal tersebut berdasarkan dari data-data dan dari hasil wawancara pada Panitera Pengadilan Agama Bantul. Sedangkan yang paling sedikit menjadi faktor penyebab kasus perceraian adalah madat, cacat badan, judi, dan kawin paksa.

Dampak dari kasus perceraian di masa Pandemi *Covid-19* terhadap Pengadilan Agama Bantul yang dihasilkan dari wawancara dengan Panitera yaitu Pengadilan Agama Bantul mengalami penumpukan pendaftaran perkara, meskipun sudah berusaha untuk melayani perkara yang masuk, tetapi tidak semua perndaftaran perkara yang masuk bisa diterima saat itu juga, melainkan tertundanya pendaftaran perkara karena adanya edaran dari Mahkamah Agung terkait dengan pandemi untuk menerapkan secara ketat protokol kesehatan guna mencegah terpaparnya virus *covid-19*, namun bukan berarti Pengadilan Agama Bantul menolak perkara, karena Pengadilan Agama manapun tidak boleh menolak

perkara yang masuk, namun mengupayakan supaya pendaftaran itu tetap berjalan lancar namun tetap tidak terjadi kerumunan.

Karena hal ini merupakan sebuah pola pendaftaran yang baru, sehingga pihak Pengadilan Agama Bantul juga pernah mengupayakan dengan cara antrian, namun cara seperti itu ternyata malah menjadi penumpukan antrian pendaftaran perkara, Karena hal itu terjadi, akhirnya Pengadilan Agama Bantul membuka pendaftaran sedikit demi sedikit, dengan mengurangi jumlah antrian.

Pada awal tahun 2021, dikarenakan masih belum terbiasa dengan protokol kesehatan, Pengadilan Agama Bantul sempat buka-tutup pendaftaran guna menghindari kerumunan. Selanjutnya dengan pola semisal hari ini datang 20 orang, maka dibatasi menjadi 10 orang, dan 10 orang lainnya disarankan untuk datang besok pagi. Ternyata, keesokan harinya datang 18, akhirnya jumlah antrian untuk pendaftaran menjadi meningkat drastis, karena setiap hari tetap terus bertambah jumlahnya, sehingga pernah 3 bulan kedepan baru bisa mendaftar perkaranya.

Karena hal itu terjadi, sehingga dilakukanlah rapat pimpinan agar tidak terjadinya pembengkakan pendaftaran perkara dikemudian hari. Maka diubahlah pola antriannya dengan cara menyediakan banyak kuota pendaftaran. pada akhirnya berjalan lancar, tanpa ada pendaftaran perkara yang tertunda karena sudah terbiasa dengan protokol kesehatannya.[77]

[77]Wawancara dengan bapak Abdul Adhim selaku Panitera Hukum di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 11 Juni 2021

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Semasa pandemi, kasus perceraian di kabupaten Bantul mendapati sedikit penurunan apabila diamati dari keseluruhan jumlah perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Bantul.

2. Faktor utama yang menjadi sebab terjadinya kasus perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2020 dimasa pandemi *covid-19* yaitu perselisihan, pertengkaran, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, zina, mabuk, madat, judi, dihukum penjara, poligami, cacat badan, kawin paksa, dan murtad. Faktor yang paling mendominasi yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga mencapai angka 931 kasus perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab perceraian yang telah terjadi pada masyarakat Bantul.

1. Pihak keluarga yang telah bercerai

 a. Hendaknya tetap menjalin hubungan kekeluargaan, menjalani kehidupan baru dengan tetap menjalin silaturahmi agar tidak ada dendam.

 b. Sebaiknya anak diasuh bersama, walaupun sudah tidak terikat oleh ikatan pernikahan lagi, agar anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

2. Pihak Masyarakat Bantul

Hendaknya bersikap bijak, dengan melihat kasus perceraian pada keluarga yang telah bercerai dapat mengambil pelajaran agar lebih mempertimbangkan efek samping dari perceraian dimasa yang akan datang dan berhati-hati dalam membina rumah tangganya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Aliyah, Himatul. 2013, Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga) [skripsi]. Salatiga:STAIN

Ardhian, Reza Fitra, dkk. Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama 106 Privat Law Vol. III No 2 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015

Asmuni, "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Warta Edisi 48*, (April 2016).

Ayu, Nisaurrizqiyah, "Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017) *skripsi* (Semarang, UIN Walisongo 2019).

Azizah, Linda, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Al-Adalah, Vol. X, No. 4 (Juli 2012).

Bachri, Bachtiar S "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, no. 1 (2010): 56, http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf

Habibie, Rosyad Azwar, "Perceraian disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk)" *skripsi* (Palangkaraya, IAIN 2019).

Hakim, Mohammad Ridwan, 2012 Perceraian Karna Faktor Ekonomi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2011) [skripsi] Cirebon: IAIN syekh nurjati

Kholid, A.R.Idhama, "Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah," *Jurnal Insklusif*, Vol. 1 (2016).

Kusuma, Edwarina Antika. 2013 Analisis Tingkat Perceraian di Kota Semarang Tahun 2006-2010 (studi kasus kantor Pengadilan Agama kota Semarang[skripsi].Surakarta:UMS.

Kusuma , Lidiya, “Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas”, *Jurnal Raden Fatah Intelektualita*. No. 2, Vol. 5 (Desember 2016).

Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017).

Muchimah. 2015 Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dikalangan Buruh Migran Di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap [skripsi] Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

“Profil Pengadilan Agama Bantul” dalam https://www.pa-bantul.go.id/ diakses pada Jumat tanggal 03 september 2021 pukul 15.15 WIB.

Raihan, M. Andy. 2014 Perceraian Akibat Kekerasan dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt.G/PA.Bgr.) [skripsi]. Surakarta: UMS

Sabrina, Halimatul. 2018 Perceraian Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang Tahun 2016-2017) [skripsi] Salatiga: IAIN

Setiyowati, Erna. 2011 Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi) [Skripsi] Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Suyono. 2015 Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015” *skripsi* (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga 2017).

Sulthonudin, Jefri,. M. Yustafad, dkk 2019 Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor. 609/Pdt.G/2018.PA.Kdr), [Jurnal] Kediri: IAIT

Setiyowati, Erna. 2011 Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi) [Skripsi] Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Suyono. 2015 Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015" *skripsi* (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga 2017).

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press, 2017

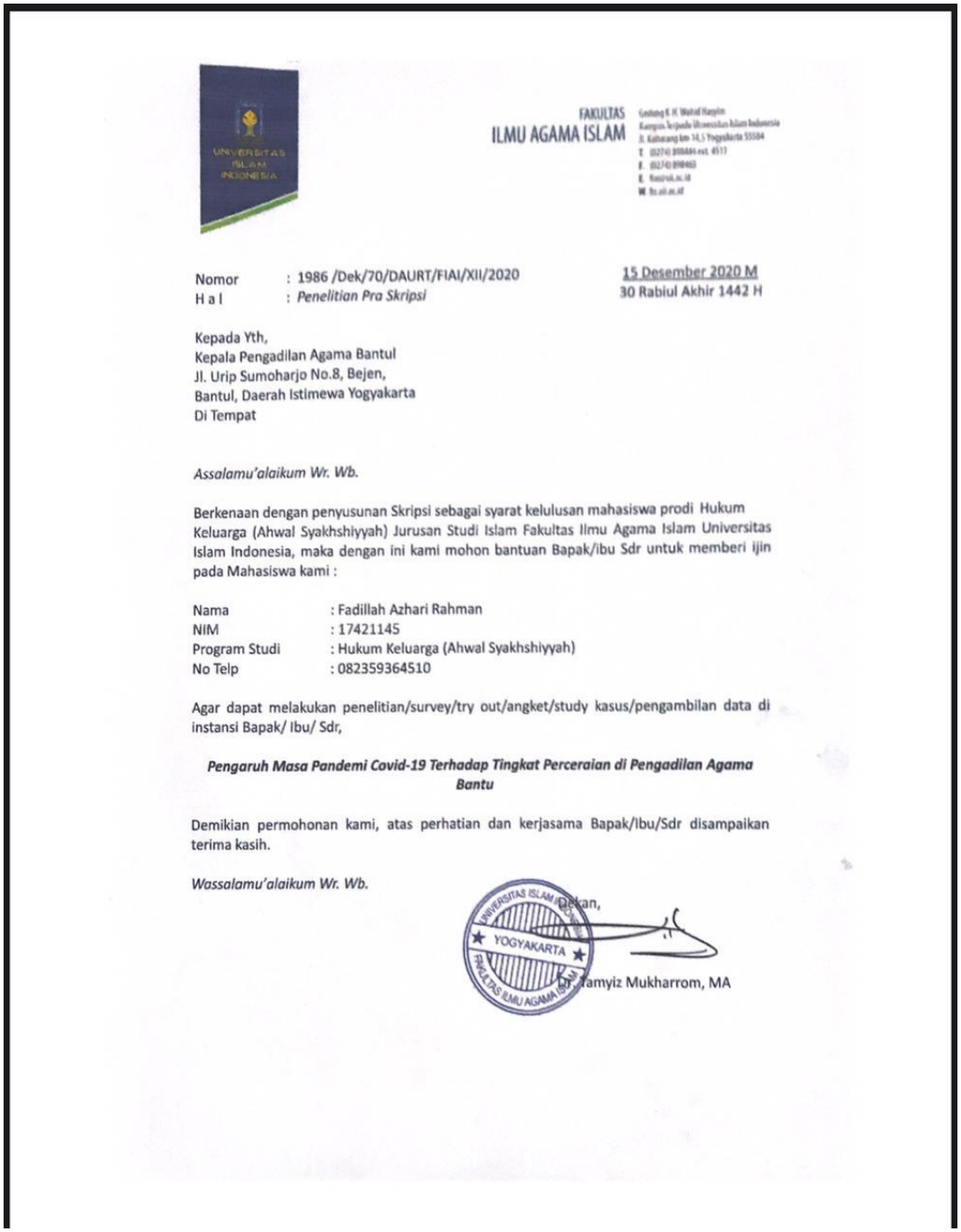
Zainuddin, Muslim, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar"iyah Banda Aceh*," Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1:2 (Januari-Juni 2018)

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap	: Fadillah Azhari Rahman
Tempat & Tanggal Lahir	: Nanga Pinoh, 03 November 1999
Nama Ayah	: Agus Surachman
Nama Ibu	: Jamaliah
Alamat	: Pontianak
Nomer Handphone*	: 082359364580
Alamat Email Aktif*	: fadillahazharirahman@gmail.com

LAMPIRAN

a. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K. H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4517
F. (0274) 898460
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

Nomor : 1986 /Dek/70/DAURT/FIAI/XII/2020
H a l : *Penelitian Pra Skripsi*

15 Desember 2020 M
30 Rabiul Akhir 1442 H

Kepada Yth,
Kepala Pengadilan Agama Bantul
Jl. Urip Sumoharjo No.8, Bejen,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyusunan Skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah) Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/ibu Sdr untuk memberi ijin pada Mahasiswa kami :

Nama : Fadillah Azhari Rahman
NIM : 17421145
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah)
No Telp : 082359364510

Agar dapat melakukan penelitian/survey/try out/angket/study kasus/pengambilan data di instansi Bapak/ Ibu/ Sdr,

Pengaruh Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Bantu

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr disampaikan terima kasih.

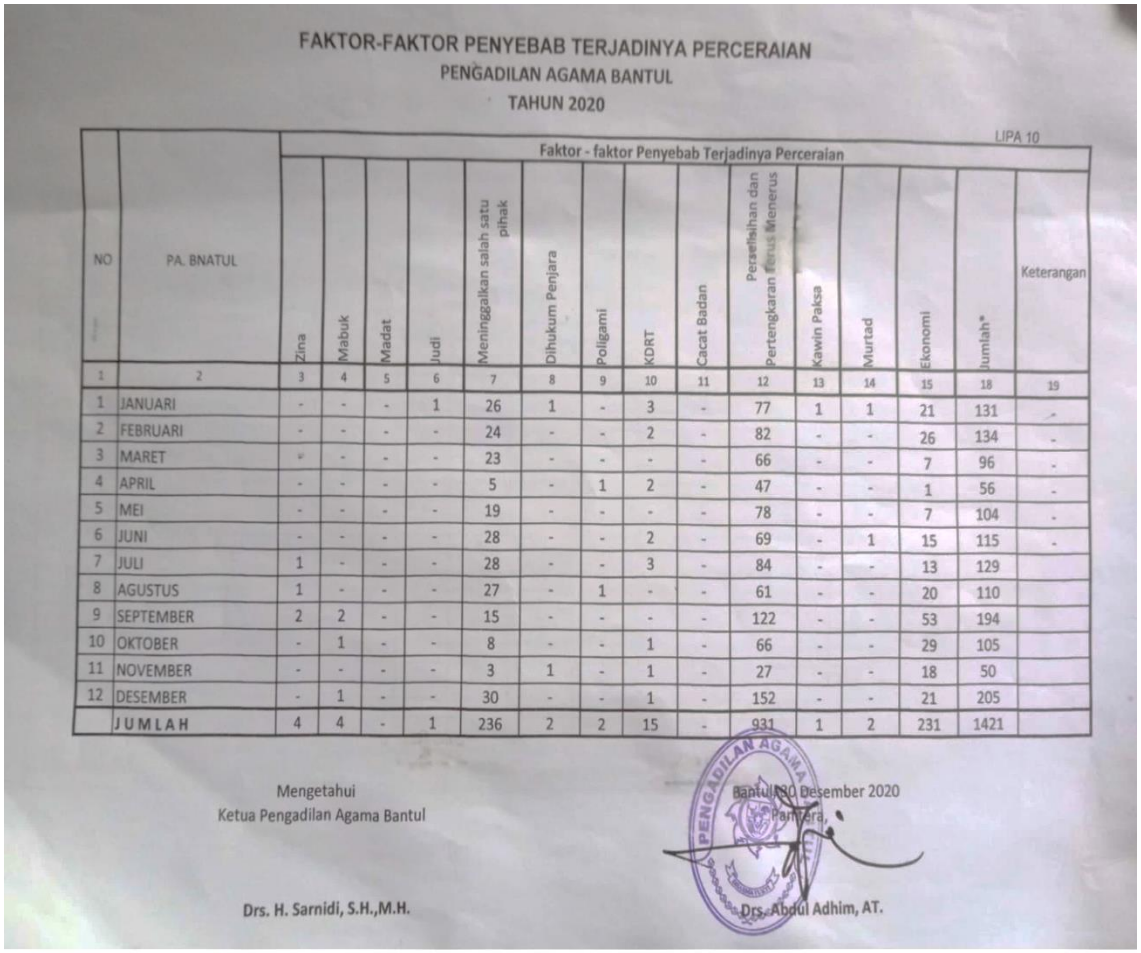
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Tamyiz Mukharrom, MA

b. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian dari Lokasi Penelitian



FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2020

LIPA 10

NO	PA. BNATUL	Faktor - faktor Penyebab Terjadinya Perceraian														
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah*	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19
1	JANUARI	-	-	-	1	26	1	-	3	-	77	1	1	21	131	-
2	FEBRUARI	-	-	-	-	24	-	-	2	-	82	-	-	26	134	-
3	MARET	-	-	-	-	23	-	-	-	-	66	-	-	7	96	-
4	APRIL	-	-	-	-	5	-	1	2	-	47	-	-	1	56	-
5	MEI	-	-	-	-	19	-	-	-	-	78	-	-	7	104	-
6	JUNI	-	-	-	-	28	-	-	2	-	69	-	1	15	115	-
7	JULI	1	-	-	-	28	-	-	3	-	84	-	-	13	129	
8	AGUSTUS	1	-	-	-	27	-	1	-	-	61	-	-	20	110	
9	SEPTEMBER	2	2	-	-	15	-	-	-	-	122	-	-	53	194	
10	OKTOBER	-	1	-	-	8	-	-	1	-	66	-	-	29	105	
11	NOVEMBER	-	-	-	-	3	1	-	1	-	27	-	-	18	50	
12	DESEMBER	-	1	-	-	30	-	-	1	-	152	-	-	21	205	
	JUMLAH	4	4	-	1	236	2	2	15	-	931	1	2	231	1421	

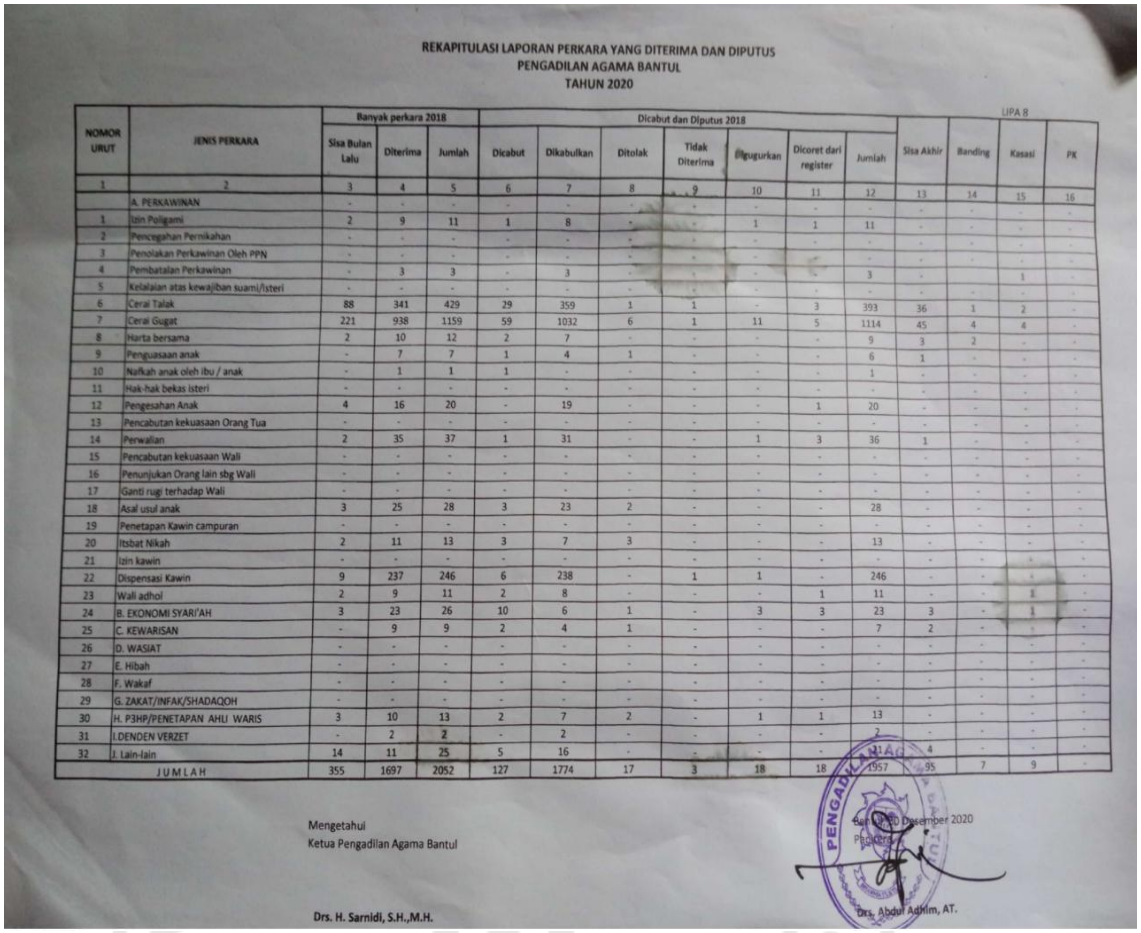
Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Bantul

Drs. H. Sarnidi, S.H.,M.H.

Bantul, 30 Desember 2020
Panitera,

Drs. Abdul Adhim, AT.

1.1 Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Bantul



REKAPITULASI LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2020

UPA 8

NOMOR URUT	JENIS PERKARA	Banyak perkara 2018			Dicabut dan Diputus 2018							Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
		Sisa Bulan Lalu	Diterima	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	A. PERKAWINAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Izin Poligami	2	9	11	1	8	-	-	1	1	11	-	-	-	-
2	Pencegahan Pernikahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	3	3	-	3	-	-	-	-	3	-	-	1	-
5	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cerai Talak	88	341	429	29	359	1	1	-	3	393	36	1	2	-
7	Cerai Gugat	221	938	1159	59	1032	6	1	11	5	1114	45	4	4	-
8	Harta bersama	2	10	12	2	7	-	-	-	-	9	3	2	-	-
9	Penguasaan anak	-	7	7	1	4	1	-	-	-	6	1	-	-	-
10	Nafkah anak oleh ibu / anak	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
11	Hak-hak bekas isteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengesahan Anak	4	16	20	-	19	-	-	-	1	20	-	-	-	-
13	Pencabutan kekuasaan Orang Tua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Perwalian	2	35	37	1	31	-	-	1	3	36	1	-	-	-
15	Pencabutan kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Penunjukan Orang lain sbg Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ganti rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Asal usul anak	3	25	28	3	23	2	-	-	-	28	-	-	-	-
19	Penetapan Kawin campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Itsbat Nikah	2	11	13	3	7	3	-	-	-	13	-	-	-	-
21	Izin kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	9	237	246	6	238	-	1	1	-	246	-	-	-	-
23	Wali adhol	2	9	11	2	8	-	-	-	1	11	-	-	1	-
24	B. EKONOMI SYARI'AH	3	23	26	10	6	1	-	3	3	23	3	-	1	-
25	C. KEWARISAN	-	9	9	2	4	1	-	-	-	7	2	-	-	-
26	D. WASIAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	E. Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	F. Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	G. ZAKAT/INFAK/SHADAQOH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	H. P3HP/PENETAPAN AHLI WARIS	3	10	13	2	7	2	-	1	1	13	-	-	-	-
31	I.DENDEN VERZET	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
32	J. Lain-lain	14	11	25	5	16	-	-	-	-	21	4	-	-	-
JUMLAH		355	1697	2052	127	1774	17	3	18	18	1957	95	7	9	-

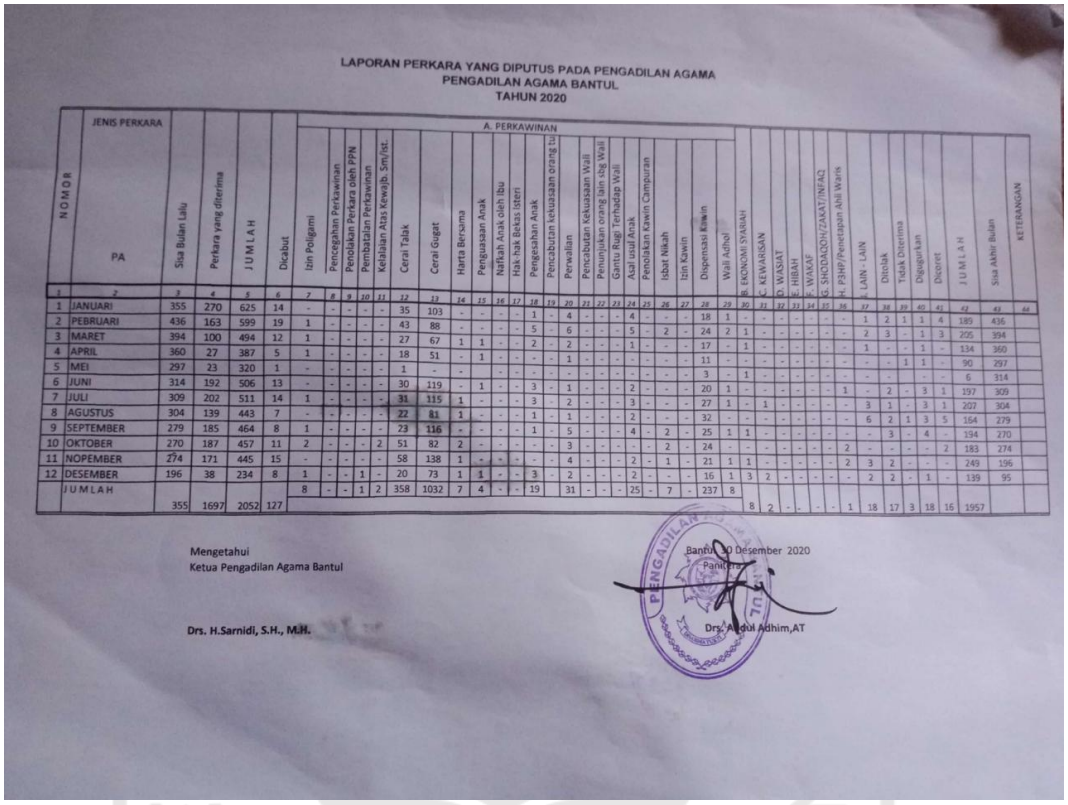
Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Bantul

Drs. H. Sarnidi, S.H.,M.H.

Bantul, 30 Desember 2020
Panitera

Drs. Abdul Adhim, AT.

1.2 Rekapitulasi Laporan Yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Bantul



LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2020

NOMOR	JENIS PERKARA / PA	Sisa Bulan Lalu	Perkara yang diterima	JUMLAH	Dicabut	A. PERKAWINAN																						B. EKONOMI SYARIAH	C. KEWARISAN	D. WASIAT	E. HIBAH	F. WAKAF	G. SHODAQOH/ZAKAT/INFAQ	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	I. LAIN - LAIN	JUMLAH	Ditolak	Tidak Diterima	Dicoret	JUMLAH	Sisa Akhir Bulan	KETERANGAN	
						Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkara oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atas Kewajb. Sm/Ist.	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak oleh Ibu	Hak-hak Bekas Isteri	Pengesahan Anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan orang lain sbg Wali	Gantu Rugi Terhadap Wali	Asal usul Anak	Penolakan Kawin Campuran	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	JANUARI	355	270	625	14	-	-	-	-	-	35	103	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	4	-	-	-	18	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	189	436		
2	PEBRUARI	436	163	599	19	1	-	-	-	-	43	88	-	-	-	-	5	-	6	-	-	-	5	-	2	-	24	2	1	-	-	-	-	-	2	3	-	1	3	205	394		
3	MARET	394	100	494	12	1	-	-	-	-	27	67	1	1	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	17	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	134	360		
4	APRIL	360	27	387	5	1	-	-	-	-	18	51	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	90	297		
5	MEI	297	23	320	1	-	-	-	-	-	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	314			
6	JUNI	314	192	506	13	-	-	-	-	-	30	119	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	2	-	-	-	20	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	197	309	
7	JULI	309	202	511	14	1	-	-	-	-	31	115	1	-	-	-	3	-	2	-	-	-	3	-	-	-	27	1	-	1	-	-	-	-	3	1	-	3	1	207	304		
8	AGUSTUS	304	139	443	7	-	-	-	-	-	22	81	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	6	2	1	3	5	164	279		
9	SEPTEMBER	279	185	464	8	1	-	-	-	-	23	116	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	4	-	2	-	25	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	194	270		
10	OKTOBER	270	187	457	11	2	-	-	-	2	51	82	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	24	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	183	274		
11	NOPEMBER	274	171	445	15	-	-	-	-	-	58	138	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	1	-	21	1	1	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-	249	196		
12	DESEMBER	196	38	234	8	1	-	-	1	-	20	73	1	1	-	-	3	-	2	-	-	-	2	-	-	-	16	1	3	2	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	139	95	
	JUMLAH	355	1697	2052	127	8	-	-	1	2	358	1032	7	4	-	-	19	-	31	-	-	-	25	-	7	-	237	8	8	2	-	-	-	-	1	18	17	3	18	16	1957		

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Bantul

Drs. H.Sarnidi, S.H., M.H.

Bantul, 30 Desember 2020
Panitera

Drs. Abdul Adhim,AT

1.3 Laporan Perkara yang Diputus Pada Pengadilan Agama Bantul

d. Tabel, Grafik, Gambar, Foto, dan Peta

Lampiran 6 : Tabel Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Bambang	3	10	Pandak	4
2	Banguntapan	8	11	Piyungan	3
3	Bantul	5	12	Pleret	5
4	Dlingo	6	13	Pundong	3
5	Bantul	8	14	Sanden	4
6	Jetis	4	15	Sedayu	4
7	Kasihan	4	16	Sewon	4
8	Kretek	5	17	Srandakan	2
9	Pajangan	3			

Tabel Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Bantul

No	JABATAN	NAMA
1	Ketua	Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.
2	Wakil ketua	Roni Fahmi, S.Ag., M.A.
3	Hakim	Dra. Hj. Nafilah,M.H H. Muh. Dalhar Asnawi, SH Umar Faruq, S.Ag., M.S.I Arief Rahman, S.H. Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I
4	Panitera Hukum	Drs. Abdul Adhim AT
5	Panitera Muda Gugatan	Dra. Bibit Nor Hayani
6	Panitera Muda Hukum	Rahmawati, S.Ag
7	Panitera Muda Permohonan	Dra. Mardiyah Nur
8	Panitera Pengganti	Lasini, S.H Aspiyah, S.H Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E., S.H. Dina Nurfitri, SEI Nuzula Yustisia, S.H.I Fatma Faizati, S.H. Fajar Fauzani, S.H.I. Mei Wati, S.H.
9	Jurusita	Hj. Rini Marfuah, S.Pd Irwan setyawan S.Kom Rr Siti Maryatun.
10	Jurusita Pengganti	M. Syamsul Hadi, S.H Khiqmah Sulistiawati , A.Md

Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Bantul dari Tahun 1961 sampai Sekarang

No	Nama Ketua	Periode Jabatan
1.	K. H. Nawawi	1 Agustus 1961 - 1 September 1970
2.	Drs. H. Pamularsih	1 September 1970 - 2 Agustus 1976
3.	Drs. H. Abdurrozak	2 Agustus 1976 - 16 Oktober 1981
4.	Drs. H. Nurdin Abdullah, SH	16 Oktober 1981 - 4 Juli 1992
5.	Drs. H. Muktiarto, SH, M.Hum	4 Juli 1992 - 9 Juni 1998
6.	Drs. H. Sukemi, SH	9 Juni 1998 - 1 September 2002
7.	Drs. H. Agus Sugiarto, SH	1 September 2002 - 18 Maret 2004
8.	Drs. H. Muchsin, SH	18 Maret 2004 - 10 desember 2005
9.	Drs. H. Busro Bin Mustahal, SH, MSI	10 Desember 2005 - 23 Juli 2008
10.	Drs. Jasiruddin, SH, MSI	23 Juli 2008 - November 2010
11.	Drs. M. Badawi SH., MSI.	29 Desember 2011 - 26 Agustus 2013
12.	Dra. Hj. Siti Baroroh, M.S.I.	26 Agustus 2013 - 20 Oktober 2016
13.	Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.	20 Oktober 2016 - 06 Agustus 2020
14.	Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.	10 Agustus 2020 – sekarang